PERANAN KEPOLISIAN SEBAGAI CRIMINAL JUSTICE SYSTEM DALAM MENANGGULANGI TAWURAN ANTAR PELAJAR (STUDI PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PALOPO)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi (Hukum Tata Negara) Fakultas (Syariah) Institut Agama Islam Negeri Palopo



Oleh

UNGA NIM 16 0302 0041

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020

PERANAN KEPOLISIAN SEBAGAI CRIMINAL JUSTICE SYSTEM DALAM MENANGGULANGI TAWURAN ANTAR PELAJAR (STUDI PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PALOPO)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi (Hukum Tata Negara) Fakultas (Syariah) Institut Agama Islam Negeri Palopo



Oleh

UNGA NIM 16 0302 0041

Pembimbing:

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
- 2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020

PRAKATA

بسم ٱلله ٱلرَّحْمَٰن ٱلرَّحِيم

الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ وَالْصَلَاةُ وَالسَلاَمُ عَلَى اَشْرَ فِ الْأَنْبِياَءِ وَالْمُرَ سَلِيْنَ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِه اَجْمَعِيْنَ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِه اَجْمَعِيْنَ

Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wata'ala (swt), atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: "Peranan kepolisian sebagai *Criminal Justice System* dalam menanggulangi tawuran antar pelajar: Studi pada Madrasah Aliyah Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palopo" Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Tata Negara.

Shalawat serta salam kepada Rasululah shallallahu'alaihi wasallam (saw), para sahabat dan keluarganya yang telah memperkenalkan ajaran agama Islam yang mengandung aturan hidup untuk mencapai kebahagiaan serta kesehaatan di dunia dan di akhirat, Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan serta hambatan, akan tetapi penuh kesabaran, usaha, doa serta bimbingan/bantuan dan arahan/dorongan dari berbagai pihak dengan penuh kesyukuran skripsi ini dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ditunjukan kepada Orang Tua saya Ayah dan ibu tercinta **H. MAHMUD** dan **HJ. ULENG** yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil

hingga sekarang, selalu mendoakan penulis setiap waktu, memberikan support dan dukungannya, mudah-mudahan segala amal budinya diterima oleh Allah swt dan mudah-mudahan penulis dapat membalas budi mereka Aamiin dan tak terhingga serta penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya, kepada:

- Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Abdul Pirol, M,Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang Keuangan, Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. Muhaemin, M.A., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
- 2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Helmi Kamal M.HI., Wakil Dekan Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Abdain S.Ag., M.HI., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam peyusunan skripsi ini.
- 3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Ibu Dr. Anita Marwing S.HI. ,M.HI beserta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H.
- 4. Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun dan selalu sabar membimbing penulis, selalu meluangkan waktunya disamping tugas-tugas beliau lainnya, penulis sangat berterima kasih.

- 5. Penguji Skripsi, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., dan Ibu Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. masing-masing selaku penguji I dan penguji II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam menguji serta memperbaiki skripsi ini sehingga penulis dapat meyelesaikan tugas akhir dalam meraih gelar Strata satu (S.1) khususnya dibidang Hukum.
- Kepada seluruh tenaga pendidik dan pendidikan khususnya pada Fakultas
 Syariah dan yang telah banyak membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 7. Kepala Perpustakaan, Bapak H. Madehang, S.Ag., M.Pd., dan seluruh staf perpustakaan yang telah membantu meminjamkan buku yang dibutuhkan penulis.
- 8. Kepada Bapak Fahruddin, S.H. selaku Kasi penyelidikan Polres Kota Palopo yang telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- Kepada Bapak Abdul Wahhab, S.S., M.Pd., selaku guru BK di sekolah MAN
 Palopo yang telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- 10. Kepada Bapak Suparman, S.Pd., M.Pd., selaku wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan di sekolah SMKN 2 Palopo yang telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

11. Kepada siswa MAN dan SMKN 2 Palopo yang telah banyak membantu

memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini

dapat terselesaikan.

12. Kepada teman- teman seperjuangan terutama program studi Hukum Tata

Negara khususnya angkatan 2016 yang tidak sempat penulis sebutkan satu

persatu yang telah bersedia berjuang bersama-sama, banyak hal yang telah kita

lalui bersama-sama yang telah menjadi salah satu kenangan termanis yang tak

terlupakan terutama dalam peyusunan skripsi ini saling mengamati,

menyemagati, mendukung serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.

13. Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini

yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu terima kasih sebesar-besarnya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh

dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya

membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Aamiin.

Palopo, 9 Februari 2020

Penulis,

UNGA

NIM 16 0302 0041

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 158 Tahun dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	В	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
<u>ج</u>	Jim	J	Je
	Ḥа	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
<u>て</u> さ	Kha	Kh	k dan h
7	Dal	D	De
ż	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
)	ra'	R	Er
j	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	Та	Ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʻain	ć	koma terbalik di atas
<u>ع</u> غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	qi
ق ك	Kaf	K	ka
J	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
٥	ha'	Н	ha
۶	Hamzah	,	apostrof

ي	Ya	Y	ye
---	----	---	----

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	mutaʻaddidah
عدة	Ditulis	ʻiddah

C. Ta' marbutahdi Akhir Kata

1. Bila dimatikan di tulis *h*

حكمة	Ditulis	hikmah
علة	ditulis	ʻillah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti s{alat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	karãmah al-auliyã '
زكاة الفطر	ditulis	zakãh al-fitri

D. Vokal

Bunyi	Pendek	Panjang
Fathah	A	Ā
Kasrah	I	Ī
<u> </u> Dammah	U	Ū

E. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah maupun Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al"

القران	ditulis	Alquran
القياس	ditulis	al-Qiyãs
السماء	ditulis	al-Samã'
الشمس	ditulis	al-Syams

F. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	żawi al-furũḍ
اهل السنة	ditulis	ahl al-sunnah

G. Singkatan

swt. : Subhānahuwata'ālā

saw : Sallallāhu 'alahiwasallam

Q.S : Qurān Surah

Op.Cit : Opera Citato (Kutipan kepada sumber terdahulu yang diantarai

kutipan lain dari halaman berbeda)

Cet. : Cetakan
Vol. : Volume
No. : Nomor

IAIN : Institut Agama Islam Negeri

RI : Republik Indonesia

dll ; dan lain-lain

KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia

M : Masehi H : Hijriyah

MAN : Madrasah Aliyah Negeri

SMKN : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri KUHP : Kita Undang-undang Hukum Pidana

DAFTAR ISI

HALAN	IAN SAMPULi
HALAN	MAN JUDULii
HALAN	AAN PERNYATAAN KEASLIANiii
HALAN	MAN PENGESAHANiv
HALAN	MAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGv
NOTA I	DINAS PEMBIMBINGvi
HALAN	AAN PERSETUJUAN PENGUJIviii
NOTA I	DINAS PENGUJIix
TIM VE	ERIFIKASI NASKAH SKRIPSIx
PRAKA	.TAxi
PEDOM	IAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN xv
DAFTA	R ISI xviii
ABSTR	AKxx
BAB I	PENDAHULUAN1
	A. Latar Belakang Masalah1B. Rumusan Masalah4C. Tujuan Penelitian5D. Manfaat Penelitian5E. Definisi Operasional6
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA7
	A. Penelitian Terdahulu yang Relevan7B. Tinjauan Umum101. Kepolisian102. Criminal Justice System123. Tawuran antar Pelajar144. Upaya Polisi dalam Menanggulamgi Tawuran23C. Pandangan Hukum Islam tentang Tawuran26D. Kerangka Pikir31
BAB III	METODE PENULISAN
	A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

B.	Lokasi Penelitian	. 33
C.	Subjek Penelitian dan Objek penelitian	. 34
	Sumber Data	
	Teknik Pengumpulan Data	
	Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data	
BAB IV H	ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	. 37
A.	Gambara Umum pendidikan di Kota Palopo	. 37
	Data Tawuran Antar Sekolah yang dilakukan oleh Pelajar di Kota Palopo	
C.	Peran kepolisian sebagai <i>criminal Justice System</i> dalam menanggulangi tawuran antar pelajar	
D.	Faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya Tawuran antar Pelajar	
E.	Upaya kepolisian dalam menanggulangi tawuran antar pelajar MAN dan SMKN 2 Palopo	
BAB V PE	NUTUP	. 63
A.	Kesimpulan	. 63
В.	Saran	. 64
DAFTAR I	PUSTAKA	. 64
LAMPIRA	N	. 68

ABSTRAK

Unga, 2020. "Peranan Kepolisian sebagai Criminal Justice System dalam Menanggulangi Tawuran antar Pelajar: Studi pada Madrasah Aliyah Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palopo", Skripsi.
 Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Dibimbing oleh Muh Tahmid Nur dan Muhammad Darwis.

Skripsi ini membahas tentang Peranan Kepolisian sebagai Criminal Justice System dalam Menanggulangi Tawuran antar Pelajar: Studi pada Madrasah Aliyah Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palopo. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui peran kepolisian sebagai criminal justice system dalam menaggulangi tawuran antar pelajar MAN dan SMKN 2 Palopo; Untuk mengetahui peristiwa tawuran yang terjadi dikalangan pelajar MAN dan SMKN 2 Palopo; Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tawuran antar pelajar MAN dan SMKN 2 Palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif atau lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitiaan Yuridis Normatif dan pendekatan sosiologis. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data skunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bahwa kepolisian berperan dalam mengatasi tawuran antar pelajar di Kota Palopo yaitu bekerjasama dengan dinas terkait, dan pihak sekolah untuk memberikan langkah-langkah pembinaan kepada para pelaku tawuran. Tawuran Antar Pelajar disebabkan beberapa faktor antara lain; faktor lingkungan, faktor pendidikan atau sekolah. Faktor penyebab terjadinya tawuran antar pelajar biasanya karena adanya rasa ketersinggunngan, dendam, adanya pihak ketiga dan kurangnya miskomunikasi antar dua sekolah yang berbeda. Upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seperti tawuran antar pelajar yaitu: dengan menggunakan Metode *Pre-emptif* yaitu usaha atau upaya-upaya pencgahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, yang dilakukan kepolisian, Agar masyarakat dapat mentaati norma-norama yang berlaku walaupun pelajar masih dikategorikan sebagai anak dibawah umur. Metode Preventif yaitu upaya dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan.

Kata Kunci: Kepolisian, Tawuran, Pelajar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usia remaja merupakan fase peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa, di mana pada fase ini remaja mengalami banyak perubahan yang cukup signifikan baik pada jasmani, akhlak, sosial, tingkat emosi termasuk juga cara bertindak dan berfikir. Kondisi yang seperti ini remaja pada hakekatnya sementara berjuang untuk menemukan jati dirinya sendiri, apabila kondisi tersebut tidak didukung oleh lingkungan yang serasi dan aman, maka dengan mudahnya mereka akan dihadapkan pada ketidakpastian atau kebimbangan, kecemasan, dan kesengsaraan, pada akhirnya remaja akan mengalami kelainan tingkah laku yang akan membahayakan dirinya sendiri pada akhirnya memunculkan kenakalan remaja.¹

Pelajar sekolah adalah termasuk kelompok usia remaja yang merupakan kelompok usia yang masih labil didalam menghadapi masalah yang harus mereka atasi. Dalam kondisi usia seperti ini, maka pelajar cenderung mengedepankan sikap emosional dan tindakan agresif. Dilihat dari kacamata pelajar, maka mereka mengenggap bahwa tindakan yang mereka telah lakukan hanyalah suatu

¹Sri Wahyuni Kadir, *Peranan Polisi Sektor Kajuara dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja*, dalam Jurnal Equilibrium, vol.IV, 87. (diakses pada tanggal 16 Desember 2019).

manifestasi simbolik dari penyaluran aspirasi, mereka lakukan sebagai konsekuensi dari perlakuan yang dirasakan tidak adil terhadapnya.²

Tawuran antar pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang di mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang berstatus pelajar. Saat ini tawuran antar pelajar bukan saja merupakan masalah yang dipandang sebelah mata saja, karena tawuran memberikan efek buruk, bukan saja kepada para pelajar yang terlibat namun masyarakat sekitar ikut mendapatkan imbasnya baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya.

Biasanya tawuran terjadi karena adanya permusuhan antar sekolah, dimulai dari permasalahan sepele. Remaja yang masih labil memiliki tingkat emosinya yang tinggi dalam menanggapi sebuah masalah. Masalah sepele tersebut bisa berupa ejekan ataupun rasa dendam. Dengan rasa kesetiakawanan yang tinggi para siswa tersebut akan membalas perlakuannya.

Tawuran antar pelajar yang beda sekolah bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi di Kota Palopo, meskipun tawuran antar pelajar yang terjadi di Kota Palopo tidak sebanyak dan sesering di Kota-kota lain seperti Makassar. Tawuran antar pelajar seperti di Kota Palopo ini sangatlah memprihatikan dan sangat tidak mencerminkan pelajar sebagai pelajar. Pelajar yang seharusnya memberikan perilaku yang positif justri memberikan perilaku negatif.

Kasus tawuran antar pelajar yang sering terjadi di Kota Palopo yaitu di sekolah MAN dan SMKN 2 Palopo. Tawuran antar pelajar merupakan tawuran yang terjadi di lingkup pelajar dan telah berulang kali terjadi menjadikan fenomena

_

²Onti-Rug, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana dengan Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak Pelajar Sekolah di Bawah Umur*, di Wilayah Hukum Polres, 2008.

berkelanjutan, di mana objeknya yang sama, namun pelakunya beralih dari generasi kegenerasi selanjutnya. Pada tanggal 25 September 2018 tawuran kembali terjadi di MAN dan SMKN 2 Palopo. Tawuran ini dipicu persoalan sepele, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun akibat saling balas lempar batu mengakibatkan gedung dari dua sekolah bertetangga itu rusak. ³

Gejala seperti ini sudah jelas melanggar norma di masyarakat, pelajar yang seharusnya menunjukan perilaku positif sebagai pelajar disisi lain menjadi faktor berbalik melakukan tindakan negatif seperti tawuran antar pelajar, Pelajar merupakan aset penerus bangsa yang sangat berharga sebagai cerminan masa depan suatu bangsa, sebagai penerus bangsa pelajar mempunyai tanggung jawab yang besar supaya bisa memberikan kontribusi yang positif untuk masa yang akan datang.

Dalam Pasal 28G ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Selanjutnya yang dimaksud dalam Pasal 28G ayat (1) agar setiap warga/masyarakat berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam lingkungannya. Sedangkan pelajar yang melakukan tawuran tersebut sudah mengganggu hak asasi karena sudah mengganggu rasa aman dan nyaman di lingkungan tersebut.

2

³Koran Seruya, T*awuran SMK 2 dan MAN Palopo dua Pelajar diamankan Polisi*, https://koranseruya.com, (di akses pada tanggal 14 Desember 2019)

⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 28G ayat (1).

Merujuk pada Pasal di atas dapat dipahami bahwa negara dalam hal ini memiliki mekanisme, mekanisme yang dimaksud adalah kepolisian di mana kepolisian memilikin peran penting dalam menjaga keamana dalam masyarakat. Peran polisi tidak hanya sebatas dalam menangani dan mengamankan tawuaran antar pelajar, namun polisi juga berperan dalam penangkapan dan penyidikan terhadap pelaku tawuran pelajar. Penangkapan dilakukan di tempat kejadian untuk pelaku yang dianggap provokator. Hal ini memang sulit untuk membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil pada penangkapan pertama suatu tindak pidana. Dari latar belakang maka proposal ini akan mengfokuskan pada judul "Peranan Kepolisian sebagai *Criminal Justice System* dalam Menanggulangi Tawuran antar Pelajar (Studi pada Madrasah Aliyah Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palopo)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana peran kepolisian sebagai *criminal justice system* dalam menanggulangi tawuran antar pelajar MAN dan SMKN 2 Palopo?
- 2. Mengapa peristiwa tawuran dapat terjadi di kalangan pelajar MAN dan SMKN 2 Palopo?
- 3. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tawuran antar pelajar MAN dan SMKN 2 Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu:

- 1. Untuk mengetahui peran kepolisian sebagai *criminal justice system* dalam menaggulangi tawuran antar pelajar MAN dan SMKN 2 Palopo.
- Untuk mengetahui peristiwa tawuran yang terjadi dikalangan pelajar MAN dan SMKN 2 Palopo.
- Untuk menjelaskan upaya kepolisian dalam menanggulangi tawuran antar pelajar MAN dan SMKN 2 Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teori/Akademik

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo khususnya pada Prodi Hukum Tata Negara untuk menjadi acuan dalam memahami peran kepolisian sebagai criminal justice system dalam menanggulangi tawuran antar pelajar.
- b. Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman atau dokumentasi ilmiah.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

- b. Hasil penelitiaan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bentuk masukan atau saran yang baik untuk masyarakat maupun pemerintahan khususnya dalam menanggulangi tawuran antar pelajar di Kota Palopo.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi instansi khususnya polisi dalam menanggulangi tawuran antar pelajar di Kota Palopo

.

E. Definisi Operasional

Kepolisian merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang) atau dapat pula diartikan sebagai anggota dari badan pemerintahan (pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum).

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Permasyarakatan terpidana. Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁵

Tawuran merupakan perkelahian atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpung masyarakat. Tawuran antar pelajar merupakan perkelahian massal yang dilakukan oleh sekelompok siswa terhadap sekelompok siswa lainnya dari sekolah yang berbeda.

⁵Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, (Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 1993),1.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dahlan⁶, dengan judul "Tawuran Pelajar di Kabupaten Purwakarta (Studi Kasus Pada SMK Bina Taruna dan SMK YKS di Kabupaten Purwakarta)". Hasil penelitian menjelaskan bahwa Tawuran antar pelajar akhir-akhir ini telah menjadi potret buram dunia pendidikan. Pelakunya bukan saja di kalangan mahasiswa, tetapi yang lebih memprihatinkan adalah terjadi di kalangan siswa SMP dan SMA. Sejatinya, pelajar menjadi tolak ukur masa depan bangsa, tetapi peristiwa tawuran telah mendistursi hakikat dan fungsi pelajar. Aksi tawuran identik dengan kegiatan perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok siswa atau rumpun masyarakat.

⁶Dahlan, *Tawuran Pelajar di Kabupaten Purwakarta (Studi Kasus Pada SMK Bina Taruna dan SMK YKS di Kabupaten Purwakarta*, Skripsi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (Bandung: UIN Bandung, 2015).

Sehingga seringkali tawuran menimbulkan kerugian baik diri si pelaku maupun rusaknya sarana dan prasarana umum yang ada. Sebagaimana halnya kasus tawuran antara SMK Bina Taruna dengan SMK YKS di Purwakarta. Tawuran yang melibatkan dua sekolah banyak menimbulkan korban kedua belah pihak.

Beberapa faktor penyebab tawuran di SMK Bina Taruna dan SMK YKS ada dua yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal di antaranya adu gengsi, dendam lama, masalah perempuan (pacar), dan ketersinggungan atau saling ejek. Adapaun faktor eksternalnya yaitu kurang kasih sayang orang tua, lingkungan pergaulan, perkembangan iptek yang berdampak negatif, kekerasan dalam lingkungan keluarga, kebebasan berlebihan dan masalah ekonomi. Adapun upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam mengatasi aksi tawuran adalah melakukan komunikasi terutama kepada pihak keluarga (orang tua siswa), guru-guru (sekolah) dan masyarakat (lingkungan). Upaya lainnya adalah lewat pemberdayaan kurikulum yang mengarah kepada pendidikan karakter, diantaranya melakukan budaya, teladan guru, kegiatan keagamaan, razia dadakan, larangan membawa hand phone dan lainnya. Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu peranan kepolisian sebagai criminal justice system dalam menanggulangi tawuran antar pelajar sedangkan persamaanya terdapat pada meneliti tentang tawuran antar pelajar.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bahari Siregar melakukan penelitian dengan judul "Penanggulangan masalah tawuran pelajar sebagai tingkah laku kolektif di DKI Jakarta". Penelitian ini mencoba untuk

mengevaluasi program dari instansi pengendali sosial yang bertugas untuk mengendalikan permasalahan sosial salah satunya tawuran pelajar dengan menggunakan pendekatan *kualitatif*. Temuan penelitian ini yaitu kegagalan aparat pengendali sosial disebabkan pemahaman yang salah terhadap faktorfaktor penyebab tawuran pelajar. Kedua tidak adanya keterpaduan rencana program hal ini membuat masing-masing instansi pengendali sosial tidak intergratif melainkan berjalan sendiri-sendiri. Tidak adanya "sense of crisis" dalam memahami permasalahan tawuran. Penangananya bersifat temporer karena tidak menyentuh akar permasalahan.⁷ Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu Peranan kepolisian sebagai *criminal justice system* dalam menanggulangi tawuran antar pelajar sedangkan persamaannya terdapat pada metode penelitian.

3. Penelitian yang diteliti oleh Wahyu Novarianto⁸, dengan judul "*Upaya Penanggulangan Terjadinya Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus Di Wilayah Kota Bandar Lampung)*". Penelitian menjelaskan bahwa tawuran pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang sedang belajar. Pelaku tawuran antar pelajar kebanyakan dilakukan oleh anak-anak. Data dari website pemerintah yaitu dari Tahun 2011-2016 menunjukan bahwa anak pelaku tawuran pada Tahun 2011 sebanyak 64 kasus, pada 2012 sebanyak 82 kasus,

.

⁷Muhammad Bahari Siregar, *Penanggulangan Masalah Tawuran Pelajar sebagai Tingkah Laku Kolektif di DKI Jakarta*, (Tesis program pascasarjana UI, 2002).

⁸Wahyu Novarianto, *Upaya Penanggulangan Terjadinya Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus di Wilayah Kota Bandar Lampung* (Lampung: Fakultas Hukum Universitas Ampung Bandar Lampung, 2018).

untuk Tahun 2013 sebanyak 71 kasus, Kemudian pada Tahun 2014 sebanyak 46 kasus dan pada tahun 2015 sebanyak 126 kasus serta tahun 2016 sebanyak 41 kasus.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dipahami bahwa upaya penanggulangan terjadinya tawuran antar pelajar dilakukan dengan menggunakan sarana panel dan nonpanel. Penanggulangan sarana panel yaitu dengan menindak pelaku tawuran sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan peraturan perundang-undangan serta melihat dari kasuistinya dalam hal ini apabila kasus tawuran sudah terjadi proses hukum dan masuk kerana pengadilan. Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu Peranan kepolisian sebagai *criminal justice system* dalam menanggulangi tawuran antar pelajar di Kota Palopo sedangkan persamaannya terdapat pada upaya penanggulangannya yaitu menggunakan saran panel dan non panel.

B. Tinjauan Umum

1. Kepolisian

Ditinjau dari segi *etimologis* istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani polisi dengan sebutan *politea*, di Inggris *police*, di Jerman *polisei*, di Amerika dikenal dengan *sheriff*, di Belanda *polite* di Jepang dengan istilah *koban* atau *chuzaisho*. Ditinjau dari segi historis, istilah polisi di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah *politie* di Belanda. Hal ini sebagai pengaruh dari bangunan sistem hukum belanda yang banyak dianut di

negara Indonesia. Secara Umum Polisi merupakan Badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanaan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti luas polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintahan.

Istilah kepolisian di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Pasal 2 "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat." Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat ditarik pemahaman, bahwa berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep kepolisian yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya.

Kepolisian merupakan salah satu pilar pertanahan Negara yang khusus menangani ketertiban dan keamanan masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua, Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 dan TAP MPR No.VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok, yaitu memelihara dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, kepolisian

⁹Republik Indonesia, *Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Pasal 2.

Negara Republik Indonesia secara fungsional di bantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidaritas dan asas partisipasi.¹⁰

Adapun tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- b. Menagakkan Hukum,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman perlindungan kepada dan masyarakat.¹¹

Peran adalah salah satu struktur sosial yang merupakan aspek dari posisi seseorang atau status dengan ciri-ciri yaitu adanya sumber daya pribadi dan seperangkat ativitas pribadi yang akan di nilai secara normatif oleh manusia. Peranan dalam pengertian sosiologi adalah perilaku atau tugas vang diharapkan/dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau kasus yang dimilikinya. 12

2. Criminal Justice System

Istilah sistem peradilan pidana (criminal justice system) menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling

¹¹Republik Indonesia, *Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri*, Pasal 13.

¹²Soerjono Soekanto, Beberapa Teori Sosiologis Tentang Struktur Masyarakat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992), 69.

¹⁰Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Propesi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,

berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Reksodiputro Mardjono mengemukakan pendapat bahwa Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga —lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. ¹³Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. ¹⁴ Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Polri merupakan bagian dari *criminal justice system* selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (*represif*) dan kerja sama Kepolisian Internasional untuk mengantisipasi kejahatan Internasional. Dalam menciptakan kepastian hukum peran Polri diaktualisasikan dalam bentuk:

- Polri harus profesional dalam bidang hukum acara Pidana dan Perdata sehingga image negatif bahwa Polri bekerja berdasar kekuasaan akan hilang;
- 2. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang;
- 3. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum;

¹³Reksodiputro Mardjono, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas –Batas Toleransi), (Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 1993), 1.

¹⁴Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme, (Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1996), 15.

4. Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyuap untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.

Sistem peradilan pidana, tahap awal jika seseorang melakukan suatu kejahatan maka yang bertindak pertama kali adalah polisi. Proses yang pertama kali di lakukan oleh kepolisian adalah penyelidikan dan penyidikan. Keseluruhan proses penyidikan yang telah di lakukan oleh penyidik polri tersebut kemudian akan dilanjutkan oleh kejaksaan dalam hal mempersiapkan penuntutan yang akan diajukan dalam sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan vonis kepada terdakwa yang kesemuanya itu berlangsung dalam suatu sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.

3. Tawuran antar pelajar

Dalam kamus bahasa Indonesia "Tawuran" dapat diartikan sebagai perkelahian yang melibatkan banyak orang. Secara etimologis, tawuran adalah bentuk konflik sosial di mana konflik berasal dari kata kerja *configure*, yang berarti saling memukul, dan merupakan sifat yang tidak terhindar dari kepentingan Negara terhadap kondisi anarkis. ¹⁵ Tawuran adalah perkelahian atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau sekelompok orang. Tawuran adalah perilaku agresif dari individu atau kelompok. Agresif adalah cara bertarung dengan sangat kuat, menyerang, membunuh, atau menghukum orang lain, dengan kata lain dapat diartikan sebagai menyakiti orang lain merusak orang lain. ¹⁶

15 Imam Anshori Saleh, *Tawuran Pelajar*, (Cet. II; Jakarta: UD. Adipura, 2004), 87.

main Anshort Salen, Tumurun Tengur, (Cet. 11, Jakarta. OD. Adipura, 2004), 67.

¹⁶Kartini Kartono, Kenakalan Remaja, (Cet. VI; Jakarta: Raja Grifindo Persada, 2005), 19.

Pelajar adalah seorang yang sedang menginjak usia remaja. Dalam kamus bahasa Indonesia menyatakan pelajar merupakan seorang murid pada sekolah lanjutan. Selain dari salah satu sisi kehidupan pelajar, khususnya di sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) siswa sering melakukan perkelahian ramai-ramai (Tawuran) atau perkelahian antar pelajar. Tawuran antar pelajar merupakan salah satu kenakalan yang dilakukan oleh pelajar yang masih duduk dibangku sekolah.¹⁷

Secara psikologi, perkelahian yang melibatkan siswa remaja diklasifikasikan sebagai bentuk kenakalan remaja (juvenile delinquency). Secara etimologis, istilah juvenile delinquency berasal dari bahasa latin Juvenils, yang berarti anak-anak, anak muda, karakteristik remaja, karakteristik khas pada masa remaja. Pada priode remaja, kenakalan remaja yang terabaikan, atau mengabaikan. Kemudian diperluas menjadi kejahatan, sosial, kriminal, melanggar aturan, berkelahi, membingungkan, meneror, dan tidak bisa diperbaiki. ¹⁸ juvenile delinquency sering disebut sebagai kenakalan remaja, tindakan yang diambil oleh anak-anak adalah manifestasi dari kesuburan remaja tanpa ada niat untuk menyakiti orang lain.

Berdasarkan pendapat Simanjuntak, memberi tinjauan secara sosiokultural tentang arti *juvenile delinquency* yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan

-

¹⁷Nur Hayati dan Tohap Alfan, *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tawuran antar Pelajar*, vol. 9 no 1,4, 2012, 3.

¹⁸Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrument Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 13.

norma-norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup, atau suatu perbuatan yang anti sosial di mana didalamnya terdapat unsur-unsur normatif.¹⁹

Dalam pandangan yang berbeda Willis, kenakalan remaja adalah tindakan perbuatan sebagian para semaja yang bertentangan dengan hukum, agama, dan norma-norma masyarakat sehingga akibatnya dapat merugikan orang lain, mengganggu ketentraman umum dan juga marusak dirinya sendiri.²⁰

Merujuk pada Willis memiliki pandangan yang sama dengan M. Gold dan J. Petronio, kenakalan anak adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatanya itu sempat di ketahui oleh petugas hukum ia bisa dikenai hukuman.²¹

Dalam pandangan Asmani, kenakalan remaja adalah fenomena umum yang telah lama menjadi sumber keprihatinan bersama. Kenakalan remaja ini terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan sosial ataupun nilai dan norma sosial yang berlaku.

Pencarian identitas remaja sebenarnya juga bertujuan untuk mendapatkan pengakuan keberadaannya. Seperti yang dikatakan Abraham Maslow dalam teori motivasinya menyatakan bahwa salah satu motivasi dari tindakan manusia adalah untuk mendapatkan pengakuan eksistensial satu sama lain. Di Sinilah poin penting

²⁰Meldayanti Pradatin Dianlestari, *Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja Tawuran di SMAN 4 Kabupaten Tanggerang*, (Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri semarang, 2015),14.

_

¹⁹Meldayanti Pradatin Dianlestari, *Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja Tawuran di SMAN 4 Kabupaten Tanggerang*, (Semarang : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri semarang, 2015).

²¹Meldayanti Pradatin Dianlestari, *Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja Tawuran di SMAN 4 Kabupaten Tanggerang*, (Semarang : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri semarang, 2015),15.

yang sering dipisahkan dari kesadaran kritis orang dewasa dalam menyoroti fenomena remaja yang berstatus sebagai siswa. ²²

Pelajar atau siswa yang terlibat dalam tawuran menjadi sangat mengkhawatirkan. Dalam hal ini pengembangan siswa diharapkan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, di mana untuk mewujudkan tugas ini umumnya pelajar mempersiapkan diri dengan menempuh pendidikan formal dan non-formal sehingga tingkat pengetahuan, keterampilan/keahliannya profesional.

a. Faktor-faktor penyebab terjadinya tawuran

Biasanya tawuran antar pelajar dimulai dari masalah yang sepele. Bisa dari pertandingan atau menonton konser yang berakhir dengan kerusuhan, senggolan dibus, saling mengejek, berebut wanita, bahkan saling memandang di antara sesama pelajar dan kata-kata yang dianggap lelucon dapat memulai tindakan perkelahian, karena mereka menganggapnya sebagai tantangan. Dan banyak alasan lainnya. Selain alasan spontan, ada juga keributan antara siswa yang sudah menjadi tradisi. Terkait permusuhan antar sekolah yang telah diwariskan, menjadi balas dendam, sehingga sewaktu-waktu tawuran anatar pelajar terjadi dengan mudah. Biasanya diperkuat oleh kesetiaan teman dan solidaritas yang tinggi, sehingga para siswa ini akan membalas perlakuan yang diterima oleh teman-teman mereka meskipun itu adalah masalah pribadi. Menurut Winarini Wilman, Dosen di Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia, fenomena tawuran antar pelajar di Jakarta telah terjadi selama beberapa dekade. Dari perspektif psikologis pertempuran adalah perilaku

²²Goble Frank F., *Madzab Ketiga Terjemahan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 39.

kelompok. Ada sejarah panjang, tradisi, dan cap yang melekat pada satu sekolah yang kemudian di turunkan dari siswa senior ke junior.²³

Berbagai pemicu terjadinya tawuran antar pelajar yang dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri siswa dan faktor eksternal dari siswa luar saat remaja. Faktor internal dalam diri remaja berupa faktor psikologis sebagai manifestasi dari aspek psikologis atau kondisi internal individu yang terjadi melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam merespons nilai-nilai di sekitarnya. Adapun faktor-faktornya sebagai berikut:

1. Mengalami Krisis Identitas (*identity crisis*)

Krisis identitas ini menunjuk pada ketidakmampuan pelajar sebagai remaja dalam proses pencarian jati dirinya. Identitas diri yang dicari remaja adalah sebagai bentuk pengalan terhadap nilai-nilai yang akan mewarnai kepribadian remaja. Jika tidak mampu menginternalisasi nilai-nilai positif ke dalam diri pelajar, serta tidak dapat mengidentifikasi dengan figure yang ideal, maka akan berkaitan buruk, sehingga munculnya suatu penyimpangan-penyimpangan perilaku pelajar.

2. Memiliki control diri yang lemah (weakness of self control)

Remaja memiliki kontrol diri yang kurang, sehingga sulit untuk menampilkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan pengetahuan mereka atau tidak terintegrasi dengan baik. Akibatnya, mengalami ketidakstabilan emosi, sangat mudah marah, frustrasi, dan kurangnya kepekaan terhadap lingkungan sosial. Jadi ketika dihadapkan dengan masalah, mereka cenderung melarikan diri atau menghindarinya, bahkan lebih suka menyalahkan orang lain, dan bahkan jika

²³Inggried Dwi Wedhaswary,Op. Cit. (diakses pada Tanggal 12 Desember 2019).

mereka berani menghadapinya, biasanya mereka memilih untuk menggunakan cara instan atau terpendek untuk menyelesaikan masalah. Hal ini yang sering dilakukan oleh pelajar, sehingga tawuran dianggap sebagai solusi dari masalah. Bukannya menyelesaikan masalah namun justru hanya menambah masalah yang besar.

3. Tidak mampu menyesuaikan diri (selfmal adjustment)

Pelajar yang tawuran biasanya tidak dapat melakukan penyesuaian dengan lingkungan yang kompleks, seperti keragaman pandangan, perubahan ekonomi, budaya dan berbagai kehidupan lainnya yang semakin beragam. Remaja yang mengalami hal ini akan lebih terburu-buru dalam menyelesaikan semua masalah tanpa terlebih dahulu memikirkan apa akibatnya kedepan.

Selain faktor internal atau faktor psikologis, faktor lain yang juga dapat menyebabkan pelajar terlibat dalam tawuran adalah kondisi eksternal (kondisi di luar dari dalam diri remaja), seperti lingkungan sosialnya. Faktor-faktor dari lingkungan sosial pelajar antara lain:

1. Faktor keluarga

Keluarga adalah tempat di mana pendidikan pertama kali diterima oleh remaja sebagai pelajar. Jadi, baik dan buruknya pendidikan keluarga yang diterima siswa, akan menentukan sikap dan perilaku mereka. Pendidikan yang salah dalam keluarga, seperti terlalu mengumbar, terlalu menahan, atau bahkan memberi terlalu banyak kebebasan tanpa kendali yang jelas, kurang memberi pendidikan moral dan agama, atau bahkan penolakan terhadap keberadaan anak-anak, serta kurangnya dukungan dan perhatian sosial dari keluarga dapat menjadi penyebab pertengkaran. Suasana keluarga yang menciptakan rasa tidak aman bagi remaja dan hubungan

keluarga yang tidak menyenangkan dan buruk dapat menyebabkan psikologis bagi remaja terganggu. Kurangnya komunikasi atau adanya perselisihan antar anggota keluarga dapat menjadi salah satu pemicu perilaku negatif pada pelajar.

2. Faktor sekolah

Sekolah tidak pertama kali dilihat sebagai institusi yang harus mendidik siswa menjadi sesuatu. Tetapi sekolah harus dinilai dari kualitas pengajarannya. Oleh karena itu, lingkungan sekolah yang tidak terlalu mempedulikan siswa untuk belajar (seperti suasana kelas yang monoton, peraturan yang tidak relevan, kurangnya fasilitas praktikum, dll.) Akan menyebabkan siswa lebih suka melakukan kegiatan di luar sekolah dengan teman-teman sebayanya. Belum lagi kualitas guru, yang sering didapati kurang sabar dalam berurusan dengan siswa saat remaja, sehingga sering menunjukkan kemarahan, yang dapat ditiru oleh siswa mereka.

3. Faktor teman sebaya

Setiap pelajar memiliki perilaku yang berbeda, dan setiap perilaku yang terbentuk dalam diri siswa adalah cerminan dari lingkungan pertemanannya. Mereka berada dalam kelompok karena mereka merasakan perasaan yang sama. Perasaan nasib yang sama menciptakan solidaritas fanatik dan simbolik. Mereka yang tidak dapat memenuhi tuntutan solidaritas tidak akan melakukannya Melakukannya direkrut dalam kelompok yang ada. Di sinilah mereka harus menunjukkan identitas mereka yang sebenarnya. Minuman keras, narkoba, dan tawuran antar bukan hanya eksperimen, tetapi juga menjadi semacam metode simbolik untuk diterima oleh kelompok yang ada. Tanpa kelompok-kelompok,

mereka akan mengalami perasaan kesepian yang mendalam karena mereka diasingkan oleh kelompok orang dewasa dan seusia mereka.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa faktor-faktor yang menyebabkan munculnya tawuran antar pelajar, yaitu faktor internal berupa aspek psikologis yang berasal dari diri remaja, termasuk krisis identitas, kurangnya kontrol diri dan ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Sedangkan faktor eksternal yang berasal dari luar remaja adalah keluarga, sekolah dan lingkungan teman sebaya.

b. Dampak dari tawuran

tawuran antar pelajar di Indonesia kini telah menjadi agenda rutin dan tampaknya telah mengakar di kalangan mereka. Banyak tawuran antar pelajar yang terjadi antar sekolah hanya karena balas dendam dari alumni yang tidak membalas dan akhirnya menjadi budaya turun temurun yang sulit dihilangkan atau dihilangkan dari sekolah. Jika tawuran terus menerus berkembang dan dikembangkan di antara para pelajar itu akan memiliki dampak negatif dalam bentuk kehilangan. Tidak hanya untuk siswa dan sekolah yang bersangkutan, tetapi juga masyarakat sekitar. Adapun kerugiannya tersebut sebagai berikut:

1. Kerusakan di tempat tawuran/materil

Kerusakan di tempat kejadian yang melakukan aksi tawuran tersebut kebanyakan dari para pelaku tawuran antar pelajar tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan yang telah mereka timbulkan. Biasanya mereka hanya lari setelah

melakukan tawuran. Contohnya pecahnya kaca jendela sekolah, kerusakan fasilitas umum, pembakaran ban ataupun kendaraan bermotor.

2. Rusaknya citra baik sekolah

Citra baik yang telah dibangun oleh staf sekolah, baik itu kepala sekolah, staf dan guru, dan prestasi siswa lain akan memudar dan menghilang jika siswa lain masih mempertahankan tradisi tawuran. Akibatnya, pada tahun ajaran berikutnya, minat calon siswa baru akan berkurang.

3. Adanya korban jiwa

tawuran antara pelajar selain kerusakan materi juga mengakibatkan kematian. Misalnya, perkelahian antar siswa yang menggunakan senjata tajam seperti batu, clurit, dan senjata tajam lainnya menyebabkan korban luka ringan dan berat, dan bisa juga ada korban jiwa.

4. Dampak psikis

Misalnya, kerusuhan publik dan traumatis. Keresahan publik akan menyebabkan ketidakpercayaan generasi muda yang seharusnya menjadi agen perubahan nasional. Selain kerusuhan, pengalaman traumatis dapat dialami oleh orang-orang yang ada di lokasi kejadian. Masyarakat akan takut dan tidak lagi berani berurusan dengan kelompok pelajar.

4. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tawuran antar pelajar

Upaya penanggulangan kejahatan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu dengan jalur "Penal" (hukum pidana) dan lewat jalur "Non Penal" (bukan atau diluar hukzxcaum pidana). Hal itu sependapat dengan Barda Nawawi Arief yang mengemukakan

bahwa suatu bentuk hubungan antara kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dengan upaya penaggulangan kejahatan, harus dilakukan dengan menggunkan pendekatan integral dan keseimbangan antara penal dan non penal. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau polik kriminal dapat meliputi cakupan yang luas.²⁴ Pendapat Barda Nawawi Arief, bahwa kebijakan secara garis besar dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu; kebijakan pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan pidana dengan menggunakan sarana diluar hukum pidana (*nonpenal policy*)

1. Kebijakan Penanggulangan Tawuran Antar Pelajar Dengan Hukum Pidana (*Penal Policy*).

Penanggulangan tawuran antar pelajar dengan menggunakan hukum pidana (penal policy) yaitu dengan menerapkan hukuman pidana terhadap perbutan-perbuatan yang berkaitan dengan terjadinya tawuran antar pelajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tidak hanya itu, dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia tawuran atau perpecahan ini juga diatur dalam Hukum Pidana. Hal ini disebabkan karena perbuatan tersebut dianggap mengganggu kepentingan dan keamanan masyarakat sehingga hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik mengatur perbuatan tersebut dalam pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan dan Pengrusakan.²⁵

Upaya *respresif* merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang menitik beratkan pada sifat penindasan, pemberantas, atau penumpasan setelah terjadinya

_

²⁴Awawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti Barda. 2002), 33.

²⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pasal 170*.

kejahatan. Upaya penindasan diharapkan mampu memberikan efek jerah terhadap pelaku tawuran agar tidak mengulangi perbuatanya.

2. Kebijakan Penanggulangan Tawuran Antar Pelajar Dengan Sarana diluar Hukum Pidana (Non Penal).

Penanggulangan pidana selain menggunakan sarana penal juga perlu menggunakan sarana non penal pendekatan lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, masyarakat dan sosial lainnya. Pengenaan fasilitas dengan nilai dapat dilakukan sebagai ungkapan reaksi publik, yaitu melalui pendekatan kooperatif antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka menciptakan sistem hukum yang baik, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mencegah kejahatan.

Upaya preventif merupakan suatu usaha untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang sifatnya pencegahan terhadap berbagai penyimpangan dari ketentuan yang ada melalui impementasi peraturan perundangundangan dan penyelenggaraan proses pemerintahan yanga baik. Bentuk kegiatan preventif dilakukan oleh polres bandar lampung dalam mencegah terjadinya tawuran antar pelajar.

Berdasarkan pandangan M. Arifin dalam mengatasi kenakalan remaja dapat dibagi menjadi pencegahan yang bersifat umum dan pencegahan khusus.

Tindakan pencegahan yang bersifat umum meliputi:

- Upaya pembinaan pribadi remaja karena mereka masih dalam kandungan melalui ibunya.
- Setelah lahir, anak-anak perlu diasuh dan dididik dalam suasana yang stabil, meneguhkan, dan optimis.

- 3) Pendidikan di lingkungan sekolah, sekolah sebagai lingkungan kenakalan sebagai tempat untuk pembentukan siswa memainkan peran penting dalam mental, pengetahuan agama, dan keterampilan pelajar. Kesalahan dan kekurangan di dalam sekolah sebagai tempat untuk mendidik dapat menyebabkan menimbulkan peluang bagi pelajar untuk melakukan tawuran. Pendidikan di luar sekolah dan rumah tangga. Untuk mencegah atau mengurangi timbulnya tawuran antar pelajar akibat penggunaan waktu luang yang salah, pendidikan di luar lembaga di atas mutlak perlu ditingkatkan.
- 4) Perbaikan kondisi lingkungan dan sosial.

Untuk memastikan ketertiban umum, khususnya di kalangan remaja, perlu untuk melakukan kegiatan pencegahan spesifik dan langsung sebagai berikut:²⁶

- 1) pengawasan
- 2) Bimbingan dan penyuluhan, Secara intensif terhadap orang tua dan remaja sehingga orang tua dapat membimbing dan mendidik anak-anak mereka dengan serius dan tepat sehingga remaja terus berperilaku baik.
- 3) Pendekatan khusus untuk remaja yang telah menunjukkan gejala kenakalan perlu dilakukan sedini mungkin. Sementara tindakan represif terhadap kenakalan remaja perlu dilakukan pada waktu-waktu tertentu oleh agen Kepolisian R.I bersama dengan Dewan Yudisial yang ada. Tindakan ini harus dijiwai dengan kasih sayang edukatif kepada mereka, karena perilaku nakal yang mereka lakukan adalah hasil produk dari berbagai faktor internal dan

²⁶M. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, 81.

eksternal remaja yang secara tidak sadar merugikan bagi pribadi dan komunitas mereka sendiri.²⁷

C. Pandangan hukum Islam tentang tawuran

Hukum Islam merupakan salah satu pilar yang sangat penting dalam agama Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Dalam kaitan itu hukum Islam dapat berperan secara signifikan sesuai dengan sifat, serta karakteristiknya. Bahkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu, hukum Islam dalam tataran tertentu bersifat fleksibel, dapat berubah mengikuti perubahan zaman, tempat dan kondisi. Hal itu selaras dengan manusia yang selalu berubah dan berkembang, sehingga hukum Islam mampu memberikan jalan keluar terbaik bagi manusia dari berbagai persoalan hukum yang dihadapinya. Karena itu masalah penanganan tawuran antar pelajar tersebut dapat dikaji dari perspektif hukum Islam.

Tidak hanya itu, dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia, tawuran atau perpecahan ini juga diatur dalam Hukum Pidana. Hal ini disebabkan karena perbuatan tersebut dianggap mengganggu kepentingan dan keamanan masyarakat sehingga hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik mengatur perbuatan tersebut dalam Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan dan Pengrusakan. ²⁹ Adapun dalam Q.S Ali 'Imran [3]: 105 sebagai berikut:

²⁷M. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, 82.

²⁸Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Cet. III : Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 46

²⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 170* (Jakarta: Sinar Grafika), 59-70.

وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخۡتَلَفُواْ مِن بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡبَيِّنَتُ ۖ وَأُوْلَتِهِكَ هُمۡ عَذَابُ عَظِيمٌ

Terjamahnya:

"Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka Itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat."³⁰

Berdasarkan pandangan M. Quraish Shihab Tafsir Al Mishbah, وَلَا تَكُونُوا (Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai) Mereka yang berkelompok-kelompok lagi berselisih seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah swt melarang orang-orang beriman untuk menjadi serupa dengan orang-orang yang berkelompok-kelompok dalam soal prinsip ajaran-ajaran agama serta kemaslahatan umat dan berselisih dalam tujuan karena masing-masing mementingkan kelompoknya dan terbawa oleh keinginan hawa nafsu dan atau kedengkian antar mereka, sampai-sampai mereka saling mengkafirkan dan bunuh membunuh. Alangkah buruk keadaan mereka perselisihan atau justru terjadi sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Gambaran ini dapat dijumpai di dalam Q.S Ali Imran [3]: 103, Allah Berfirman:

.

³⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan, Surah Ali 'Imran ayat 105,* (Bandung : Syamil Quran, 2011), 48.

³¹M. Qurais Shihab, *Tafsir Al Mishbah, Pesan Kesan dan keserasian Al Quran*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 177.

وَٱعۡتَصِمُواْ بِحِبۡلِ ٱللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللّهِ عَلَيْكُمۡ إِذۡ كُنتُمۡ أَعۡدَآءً وَٱعۡتَصِمُواْ بِحِبۡلِ ٱللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللّهِ عَلَىٰ شَفَا حُفۡرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِكُمۡ فَأَصۡبَحۡتُم بِنِعۡمَتِهِ ٓ إِخۡواْنَا وَكُنتُمۡ عَلَىٰ شَفَا حُفۡرَةٍ مِّنَ ٱلنَّا لِكَانِهِ عَمَتِهِ ۚ إِخۡواْنَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفۡرَةٍ مِّنَ ٱللّهُ لَكُمۡ ءَايَتِهِ ۚ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ فَأَنقَذَكُم مِنۡهَا كُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمۡ ءَايَتِهِ ۚ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ

Terjemahnya:

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orangorang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk" 32

Berpegang teguhlah kepada Agama Allah swt dan tetaplah bersatu. Janganlah berbuat sesuatu yang mengarah kepada perpecahan. Renungkanlah karunia Allah yang diturunkan kepada kalian pada masa jahiliah, ketika kalian masih saling bermusuhan. Saat itu Allah menyatukan hati kalian melalui Islam, sehingga kalian menjadi saling mencintai. Saat itu kalian berada di jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian dengan Islam. Dengan penjelasan yang baik seperti itulah, Allah selalu menerangkan berbagai jalan kebaikan untuk kalian tempuh.³³

Hukum Pidana Islam adalah terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh janayah* adalah semua ketentuan hukum tentang tindakan kriminal atau tindakan kriminal

³²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tafsir, Surah Ali 'Imran ayat 103,* (Bandung: Syamil Quran, 2011), 48.

³³M. Qurais Shihab, *Tafsir Al Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 169.

yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang-orang yang dapat dibebani dengan kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman argumen hukum dari Al-Quran dan Hadits. Tindak pidana yang dimaksud, adalah tindak kejahatan yang mengganggu perdamaian publik dan tindakan melawan undang-undang yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Tindak pidana atau *jarimah* semacam itu adalah tindakan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman *had* dan *ta'zir*.

Menurut istilah Jinayah adalah tindakan yang dilarang oleh *Syara'* apakah tindakan itu merugikan jiwa atau harta benda atau orang lain. Adapun banyak menggunakan kata *jinayah* hanya tindakan yang menyangkut jiwa atau anggota badan. Dan juga diartikan sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh manusia yang ingin membalas dendam atau hukuman yang sebanding dengan dunia dan akhirat yang menerima hukuman dari Allah swt. Mengenai unsur kejahatan dalam hukum Islam, menurut Ahmad Hanafi bahwa unsur tindak pidana adalah bahwa setiap jari memiliki unsur yang sama yang harus dipenuhi yaitu: ³⁶

- a. Keberadaan *nash* yang melarang tindakan dan mengancam hukuman terhadap mereka, dan unsur ini biasa disebut sebagai unsur "*formal*" dalam hukum positif, dan "*rukun syar'i*" dalam hukum Islam.
- b. Adanya perilaku yang membentuk *Jarimah*, baik dalam bentuk aksi maupun tidak bertindak, unsur ini biasa disebut sebagai unsur "materi" dalam hukum positif dan "rukun maddi" dalam hukum Islam.

³⁴Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1

-

³⁵A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 27

³⁶A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 6.

c. Pembuat adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai petanggungjawaban terhadap *jarimah* (tindak pidana) yang diperbuatnya dan unsur ini biasa disebut dengan unsur "*moril*" dalam hukum positif, serta "*rukun adab'i*" dalam hukum Islam.

Dalam pembagian tindak pidana, apabila dilihat dari segi hukuman yang diberikan dalam hukum Islam terdapat beberapa jenis tindak pidana atau jarimah. Dimana jarimah tersebut diberikan kepada pelakunya berdasarkan berat ringannya hukuman. Jenis-jenis tindak pidana tersebut yaitu:

a. Jarimah hudud

Secara etimologi, *hudud* yang merupakan bentuk jama dari kata *had* yang berarti (larangan, pencegahan). Adapun secara termonologis, *Al-jurjani* mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan daan yang wajib dilaksanakan secara *had* karena Allah Swt.

b. Jarimah qishash dan diyat

Qishash menurut bahasa adalah memotong, sedangkan menurut istilah adalah *jarimah* yang dijatuhakan hukuman dengan perbuatannya. *Diyat* adalah hukuman pokok bagi pembunuhan dan penganiayaan semi sengaja atau tidak sengaja.


c. Jarimah ta'zir

Ta'zir adalah peraturan yang dilarang yang tindakan kriminal dan ancamannya tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al Qur'an, tetapi sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

Dalam hukum pidana Islam (*jinayah*) tindak pidana perkelahian siswa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dihukum oleh jarimah, *qishash* dan *diyat*. *Jarimah qishash* dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam hukuman *qishash* atau *diyat*. Baik *qishash* dan *diyat* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara*'. Bedanya dengan *had* adalah bahwa *had* adalah hak Allah. Padahal *qishash* dan *diyat* adalah hak asasi manusia. Sehubungan dengan hukum *qishash* dan pemahaman *diyat* tentang HAM di sini adalah bahwa hukuman tersebut dapat dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya.


D. Kerangka pikir

Kerangka berpikir merupakan konseptual bagaimana satu teori berhubungan di antara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting tehadap masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara lebih terperinci. Sugiono menjelskan kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara lebih kritis pertautan antara variabel yang di teliti. Berdasarkan hal tersebut penulis memberikan gambaran kerangka pikir tersebut dalam bagan sebagai berikut:



³⁷Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 18.

³⁸Juliansa Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah.*(Jakarta: Kencana 2017), 76.



Gambar 1 Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Polisi berperan sebagai pengayom masyarakat di dalam struktur kehidupan masyarakat dalam penegakan hukum, yang mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram. Kepolisian memiliki tugas dan peranan penting dalam mengamankan tawuran antar pelajar yang sering terjadi. Tawuran antar pelajar terjadi karena memiliki faktor-faktor penyebab, adapun upaya yang dilakukan kepolisian yaitu menanggulangi tawuran antar pelajar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian.

- a. Pendekatan penelitian secara *normatif* yaitu pendekatan yang berpegang teguh pada norma atau kaidah yang berlaku, atau etika yang sesuai dalam menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya.
- b. Pendekatan penelitian secara *yuridis* yaitu pendekatan menganalisa dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan penulis.
- c. Pendekatan penelitian secara *sosiologi* yaitu pendekatan dengan cara memahami objek permasalahan melalui sumber atau rujukan yang ada berupa Peranan Kepolisian sebagai *Criminal Justice System* dalam Menanggulangi Tawuran anatar Pelajar di Kota Palopo.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian, yang di jadikan sampel oleh peneliti yaitu di Polres, MAN dan SMKN 2 di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran penelitian. Penelitian ini di lakukan di Kota Palopo yang dijadikan sampel terdiri dari seseorang yang bekerja di Kantor Polisi, di Sekolah MAN dan SMKN 2 di Kota Palopo

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian atau pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapat data secara lebih terarah. Adapun objek dalam penelitian ini meliputi: Peranan Kepolisian sebagai *Criminal Justice System* dalam menanggulangi Tawuran anatar pelajar di Kota Palopo.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang akan diteliti yang melalui wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang Peranan Kepolisian sebagai *Criminal Justice System* dalam Menanggulangi Tawuran antar Pelajar di Kota Palopo.

2. Sumber Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui sumber-sumber bacaan ilmiah, persentase, majalah dan catatan perkuliahan yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Yaitu penulis melakukan pengamatan langsung yang ada dilapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Yaitu penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak yang bisa memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan pembahasan proposal ini.

3. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan pengelolahan arsip yang dapat memberikan data lebih lengkap.

F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengelolaan Data

Dalam pengelolaan data, peneliti menggunakan teknik ediring dimana peneliti mengelolah data berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan menyatuhkan mejadi sebuah konten tanpa mengubah makna dari sumber asli.

2. Analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif kemudian di analisis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Data *reduction* (reduksi data) dimana penulis memilih data mana yang dianggap berkaitan dengan masalah yang diteliti. Reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. Reduksi data yang berupa catatan lapangan hasil observasi dan dokumentasi berupa informasi yang diberikan oleh subjek yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini, akan dapat memudahkan penulis terhadap masalah yang akan diteliti

- b. Data *Display* (penyajian data), dalam hal ini penyajian data dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menyampaikan mengenai hal-hal yang diteliti.
- c. Penarikan Kesimpulan, pada tahap ini penulis menarik atau membuat kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari sebuah penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pendidikan di Kota Palopo

Bidang pendidikan, status pendidikan penduduk Kota Palopo usia 7-24 tahun pada tahun 2013 sebanyak 61.281 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 236 orang tidak/belum pernah sekolah, 25.126 orang berstatus sekolah dan 14.381 orang tdak bersekolah lagi. Jumlah sekolah di Kota Palopo sebanyak unit, masingmasing 76 unit SD, 20 unit SLTP, 13 unit SLTA, 19 unit SMK. Selain itu terdapat 4 unit MI dan 7 unit MTS dan 1 unit MA. Sedangkan jumlah universitas/perguruan tinggi sebanyak 9 dan 5 unit sekolah jenjang pendidikan akademi/diploma.³⁹

Sampai saat ini, Kota Palopo telah mampu memanuhi kebutuhan pendidikan bagi warganya mulai dari tingkat TK hingga Perguruan Tinggi, sehingga untuk warga di sekitar Palopo (kabupaten dan bakorwil) yang menginginkan pendidikan yang lebih memadai atau lebih tinggi daripada yang dimiliki di wilayahnya, biasanya memilih atau melanjutkan di Kota Palopo. Diantara banyak sekolah yang ada di Kota Palopo yang banyak menjadi pilihan warga sekitar Palopo (Luwu, Luwu Utara, Toraja Utara dan lainnya) seperti SMU Negeri 1, 2 dan 3, SMK 1 dan 3, SMK Keperawatan/Kebidanan/Farmasi, Universitas Andi Djemma, Universitas Muhammadya, STIK/Akademi Kesehatan/ Kebidanan dan Universitas Veteran Cokroaminoto. Fasilitas ini berlokasi di Jl. Imam Bonjol, Jl. Andi Djemma, Jl. DR.

³⁹http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa online/ws file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM 1478843189B AB 6 PROFIL KOTA PALOPO.pdf. 15. (di akses pada tanggal 4 Februari 2020).

Ratulangi , Jl. Anggrek, Jl. Balai Kota, Jl. Ahmad Razak dan jl. Jend. Sudirman dan Jl. Tandipau.

Madrasah Aliyah Negeri atau disingkat MAN Palopo adalah alih fungsi dari PGAN (Pendidikan Guru Agama Negeri) Palopo. PGAN Palopo awal mulanya didirikan pada tahun 1960, yang namanya adalah PGAN 4 Tahun (setingkat SLTP), kemudian masa belajarnya ditambah 2 tahun menjadi PGAN 6 tahun (setingkat SLTA). Hal itu berlangsung dari tahun 1968 sampai dengan 1986. Kemudian pada tahun 1986 sampai dengan tahun 1993 masa belajarnya berubah menjadi tiga tahun setelah MTs mengalami perubahan dari PGAN 4 Tahun, setingkat dengan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) pada waktu itu. Dari PGAN Palopo yang belajar selama tiga tahun itu berakhir pada tahun 1993. Dan dua tahun menjelang masa belajar PGAN Palopo berakhir pada tahun 1990 dialihfungsikan menjadi Madrasah Aliyah Negeri atau MAN Palopo. Hal itu didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Agama RI, nomor 64 Tahun 1990 pada tanggal 25 April 1990. 40

Selama rentang waktu dari 1990 sampai akhir tahun 2007, dari PGAN Palopo lalu beralih fungsi menjadi MAN Palopo, telah mengalami beberapa kali pergantian kepala sekolah. Sekolah ini adalah merupakan institusi pendidikan yang berada di bawah naungan Kementrian Agama. Madrasah sebagai lembaga Pendidikan Islam yang bersifat formal telah berkembang dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Berbagai langkah kebijaksanaan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu oleh manajemen madrasah antara lain pembinaan

⁴⁰http://www.manpalopo.sch.id/sejarah-sekolah/itemlist/user/45-madrasah-aliyah-negeri-man-kota-palopo.html?start=4, (di akses pada tanggal 4 Februari 2020).

kelembagaan, kurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana dan perubahan system lainnya.

Pada awal berdirinya, SMK Negeri 2 Palopo berdiri sejak tahun 1980 dengan luas lahan = 406990M2 dan bangunan = 8765 m2, Lahan tanpa bangunan = 31922m2, diresmikan tanggal 8 September oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Prof. DR. FUAD HASAN yang beralamat Jl: Dr. Ratulangi Balandai Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Adapun akreditasi sekolah ini adalah A Berlaku Mulai Tahun 2008-2013 Dengan Keputusan SK 006191 Tahun 2006 tanggal 29 Desmber 2008 dengan Penerbitan SK oleh BAN_SM Prop. Sul-Sel. Kemudian diperpanjang dengan akreditasi A (Unggul) sejak 2019 hingga 2022 berdasarkan keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor: 032/BAN-SM/SK/2019 tanggal 15 Januari 2019.⁴¹

B. Data Tawuran Antar sekolah yang dilakukan Pelajar di Kota Palopo

Dalam upaya untuk mengetahui apakah suatu kejahatan telah meningkat dan menurun, itu dapat dilihat dalam statistik. Polisi adalah tempat pertama untuk melaporkan suatu kejahatan yang terjadi dimasyarakat. Selain itu, seperti yang terjadi dalam penyusunan statistik kriminal, kenaikan atau penurunan angka-angka dalam statistik sangat banyak dipengaruhi oleh peristiwa tawuran antar pelajar yang terjadi di Kota Palopo.

Statistik kejahatan adalah statistik tentang kejahatan yang terjadi dimasyarakat. Menyusun statistik sangat sulit jika diharapkan untuk meringkas secara menyeluruh data tentang kejahatan yang terjadi dalam periode waktu

_

⁴¹http://smkn2palopo.sch.id/halaman/sejarah-singkat (di akses pada tanggal 4 Februari 2020).

tertentu. Untuk mengetahui jumlah tawuran antar pelajar yang dicatat di Kepolisian Kota Palopo selama 3 tahun terakhir, penulis telah menggambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1 **Jumlah Tawuran antar Pelajar di Kota Palopo Tahun 2017-2019**

Tahun	Peristiwa tawuran antar pelajar
2017	0
2018	1
2019	2
JUMLAH	3

(**Sumber Data:** Polres Kota Palopo (10 Februari 2020)

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah tawuran pelajar di Kota Palopo selama 3 tahun terakhir, yaitu dari 2017-2019 ada 3 kasus tawuran. Di mana pada tahun 2019 jumlah tawuran antar pelajar mencapai 2 kasus. Jadi dapat dilihat bahwa jumlah tawuran antar pelajar meningkat. "Secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang dan atau kekerasan terhadap anak dibawah umur" Pasal: "170 ayat (1) KUH pidana Jo Pasal 80 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak".

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fahruddin, S.H. Kasi Penyelidikan Polres Kota Palopo, diperoleh keterangan sebagai berikut:

"Satuan *reserse* kriminal yakni penyidik dan penyelidikan pembantu berwenang dalam menangani perkara pidana, sehubung dengan peristiwa tawuran, perlu diketahui terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut terdapat atau patut diduga merupakan tindakan pidana sebagaimana diatur dalam

Pasal 170 KUHP bilamana ada akibat luka pada manusia atau kerusakan pada benda, atau Pasal 358 KUHP bilamana mengakibatkan luka berat atau matinya orang lain."⁴²

Tabel 2 **Jumlah Pengeroyokan yang terjadi di Kota Palopo Tahun 2017-2019**

TAHUN	Penyeroyokan
2017	61 Orang
2018	40 Orang
2019	34 Orang
JUMLAH	135 Orang

(**Sumber Data:** Polres Kota Palopo (7 Februari 2020)

Berdasarkan tabel, jumlah pengeroyokan di Kota Palopo selama 3 tahun terakhir, yaitu dari 2017-2019 ada 135 orang. Di mana pada tahun 2017 Jumlah pengeroyokan mencapai 61 orang, namun ditahun 2019 jumlah pengeroyokan mencapai 34 orang, jadi dapat dilihat bahwa jumlah pengeroyokan 3 tahun tahun terakhir mengalami penurunan.

C. Peran kepolisian sebagai criminal Justice System dalam menanggulangi tawuran antar pelajar

Sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban demi kepentingan umum. Tugas ini bisa dilakukan dengan secara rutin melakukan patroli keamanan di setiap area yang dianggap rawan kejahatan terutama pertikaian antar sekolah.

⁴²Fahruddin, *Kasi Penyelidikan Polres Kota Palopo*, Wawancara pada tanggal 28 Januari 2020.

Peran polisi juga harus didukung oleh aparat, karena terkadang kinerja aparat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Petugas kepolisian diharapkan dapat berinteraksi dengan polisi masyarakat/pelajar dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis antara aparatur dan masyarakat/pelajar sehingga dapat mencerminkan bahwa polisi adalah komunitas abadi dan pelindung masyarakat.

Peran polisi dalam menindak tawuran antar pelajar sangat penting. Petugas polisi yang memiliki peran sebagai kontrol sosial harus bertindak dan bergerak cepat dalam menangani tawuran antar pelajar sebelum menimbulkan kerugian besar baik materil maupun formal.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fahruddin, S.H. Kasi Penyelidikan Polres Kota Palopo, diperoleh keterangan sebagai berikut:

"Peran aparat kepolisian dalam hal ini satuan reserse Kriminal Polres Palopo, dalam mengatasi tawuran, pertama. Bilamana dalam tawuran tersebut terdapat pelanggaran pidana, maka set, reskrim Palopo akan melakukan penegakan hukum secara professional dan proporsional pada peristiwa pidana tersebut, kedua. Bilamana dalam tawuran tersebut tidak terdapat pelanggaran pidana, maka set. Reskrim Polres Palopo dengan menggandeng P2Tp2A, dinas terkait, dan pihak sekolah untuk memberikan langkah-langkah pembinaan kepada para pelaku tawuran."

Peran aparat kepolisian tidaklah hanya sebagai pihak yang menghentikan tawuran pada saat terjadinya suatu tawuran, tetapi aparat kepolisian juga harus bertindak sebagai penegak keadilan dan penegak hukum terhadap para pelaku tawuran pelajar yang tertangkap. Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang

⁴³Fahruddin, *Kasi Penyelidikan Polres Kota Palopo*, Wawancara pada tanggal 28 Januari 2020.

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum".⁴⁴

Kewenangan kepolisan sebagai penegak hukum dalam hal bertindak memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam mengungkap suatu tindak pidana. Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar di sekolah harus dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, meskipun dalam kenyataannya undang-undang yang mengatur tawuran antar pelajar belum ada dan secara khusus diatur. Seringkali polisi dalam menangani tawuran antar pelajar mengalami kendala dan masalah terhadap para pelaku tawuran.

Bedasarkan wawancara dengan Bapak Fahruddin, S.H. Kasi Penyelidikan Polres Kota Palopo, diperoleh keterangan sebagai berikut:

"Secara signifikan tidak ada kendala yang dialami, namun masih diperlukan kepedulian pada masyarakat-masyarakat disekitar tempat tawuran berlangsung untuk menyikapi secara bijak dan aktif dalam menghentikan tawuran tersebut bersama dengan petugas kepolisian."

Peran aparat kepolisian tidak hanya sebatas di lapangan saja dalam menangani dan mengamankan tawuran antar pelajar. Petugas polisi juga berperan dalam penangkapan dan penyeliidikan pelaku tawuran antar pelajar. Penangkapan dilakukan di tempat kejadian para pelaku yang dianggap sebagai provokator. Penyelidikan dilakukan untuk menentukan motif tawuran, pelaku dan kronologi tawuran antar pelajar.

_

⁴⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 30 ayat (4).

⁴⁵⁴⁵Fahruddin, *Kasi Penyelidikan Polres Kota Palopo*, Wawancara pada tanggal 28 Januari 2020.

D. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tawuran antar Pelajar

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul wahhab, S.S., M.Pd. selaku guru BK di MAN Kota Palopo, diperoleh keterangan sebagai berikut:

"Kalau kita berbicara secara umum, tidak juga selalu berbicara masalah pelajar. Karena ada beberapa jenis tawuran ada tawuran antar kampung ada tawuran antar pemuda ada tawuran antar organisasi. Jadi tawurann antar pelajar ini merupakan salah satu dari berbagai macam tawuran."

Tawuran merupakan bentuk kekerasan antar geng (kelompok) sekolah yang ada dalam masyarakat. Tawuran ini terjadi saat kedua geng saling bersinggungan. Apalagi ada yang telah merencanakan sebelumnya. Tawuran antar pelajar adalah kejahatan yang biasanya terjadi di kota-kota besar. Mereka (siswa) berkumpul/berkumpul di tempat-tempat ramai (halte bus, mal, jalan protokol) siap mencari lawan mereka, tetapi tidak jarang target mereka adalah siswa sekolah yang tidak pernah memiliki masalah dengan sekolah mereka. Para siswa ini menurunkan kebiasaan buruk mereka kepada para juniornya, dan mengapa para pelajar begitu mudah melakukan tindakan seperti tawuran, ini adalah penyimpangan yang tumbuh subur pada pelajar. Mereka beralasan karena solidaritas pertemanan, disinilah kesalahan awal harus segera diperbaiki agar tidak berkembang menjadi kebutuhan akan keributan ini. Remaja atau kaum muda berada dalam dua paradigma yang berlawanan.

Peristiwa tawuran ini terjadi pada hari selasa tanggal 25 September 2018, pada jam istirahat berakhir. Tawuran ini terjadi antara dua sekolah yang berbeda yaitu MAN dan SMKN 2 Palopo. Tawuran ini dipicu persoalan sepele. Tidak ada

.

⁴⁶Abdul wahhab, *Selaku Guru BK di Madrasah Aliyah Negeri Palopo*, wawancara pada tanggal 31 Januari 2020.

korban jiwa dalam insiden tersebut, namun akibat saling balas lempar batu mengakibatkan gedung dari dua sekolah bertetangga itu rusak.

Anggota Polsek Wara Utara (Waru) yang tiba di lokasi berusaha membubarkan massa. Tetapi, dua kubu tidak mengindahkan, polisi melepaskan tembakan peringatan untuk membuat situasi menjadi kondusif di TKP. Polisi pun mengamankan dua pelajar yang diduga sebagai pemicu perkelahian. Masingmasing inisial AM (16) pelajar MAN Palopo dan RN (16) pelajar SMKN 2 Palopo.

"Kami tidak terima kalau sering diejek, makanya kami lawan," ucap salah seorang pelajar yang memakai baju berlambang MAN, yang enggan disebutkan namanya dilokasi kejadian. Kapolsek Waru, Iptu Idris mengatakan, sebelum didamaikan terlebih dulu akan dibina. Kemudian keluarga kedua pelajar itu akan dipanggil dan di buatkan pernyataan. "selanjutnya kedua pelajar tersebut akan kita pulangkan ke rumah masing-masing" Perwira dua balok itu, menghimbau kepada para orang tua agar lebih memperketat pengawasan terhadap anak mereka. "Sebab, kalau disekolah hanya beberapa jam saja dan waktu yang paling banyak adalah di rumah."

Siswa SMKN 2 Kota Palopo kembali tawuran dengan MAN Palopo hari Sabtu Tanggal 6 Oktober 2018. Padahal kedua sekolah ini telah didamaikan di gedung IAIN Palopo dua hari yang lalu. Pada akhir bulan September dua sekolah ini sudah dua kali terlibat tawuran dan satu kali pada awal bulan Oktober 2018.

Kapolsek Wara Utara, Iptu Idris mengatakan, pada tawuran siang tadi pihaknya mengamankan satu siswa SMKN 2 yang berinisial AS, yang berada di

4

⁴⁷Koran Seruya, *Tawuran SMK 2 dan MAN Palopo Dua Pelajar Diamankan Polisi*, https://koranseruya.com, (di akses pada tanggal 14 Desember 2019)

lokasi saat tawuran terjadi. Siswa tersebut digelandang ke mapolsek Wara Utara untuk dimintai keterangan. Ia juga menjelaskan tawuran terjadi saat siswa SMKN pulang sekolah, tiba-tiba dari dalam MAN ada oknum siswa yang melempar batu lalu tawuran kembali terjadi.

Selain mengamankan satu orang siswa, Polsek Wara Utara juga mengamankan barang bukti berupa batu yang mengakibatkan satu kaca rumah warga pecah akibat tawuran itu. Diketahui bahwa, jarak MAN dan SMKN 2 palopo sangat bedekatan. Dari arah belakang hanya dipisahkan oleh pembatas dinding pagar, sedangkan dari arah samping berdekatan dengan rumah warga.⁴⁸

Dari peristiwa tawuran antar sekolah MAN dan SMKN 2 Palopo memiliki faktor yang memicu terjadinya tawuran. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul wahhab, S.S., M.Pd. selaku guru BK di MAN Kota Palopo, diperoleh keterangan sebagai berikut:

"Bahwa faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan kejahatan dengan cara Tawuran adalah pengaruh lingkungan, Faktor alumni, juga biasa mengkompori, selalu memberikan penegasan kepada juniornya bahwa kita antara MAN dan SMKN 2 Palopo dari dulu sudah ditanamkan kebencian oleh seniornya dan Faktor sosial."

Dengan mengambil sampel terhadap kasus kejahatan dengan cara tawuran dilakukan oleh pelajar di Kota Palopo penulis melakukan wawancara didua sekolah yaitu di MAN Palopo dan SMKN 2 Palopo dengan pertanyaan yang sama untuk

⁴⁸Tribun-Timur, *Baru Dua Hari Didamaikan Siswa SMK 2 dan MAN Palopo kembali Tawuran*, https://makasssa,tribunnews.com, (di akses pada tanggal 19 Desember 2019)

⁴⁹Abdul wahhab, *Selaku Guru BK di Madrasah Aliyah Negeri Palopo*, wawancara pada tanggal 31 Januari 2020.

setiap anak yang terlibat tawuran, pertanyaannya adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tawuran antar pelajar sebagai berikut:

1. Dendam merupakan sebagai tindakan melakukan tindakan berbahaya terhadap seseorang atau kelompok sebagai tanggapan terhadap keluhan, baik itu nyata atau dirasakan. Karena adanya faktor dendam antara kedua sekolah sehingga menimbulkan tawuran antar dua sekolah yang berbeda. Berdasarkan wawancara dengan Muh. Alfaridzi. K, kelas XII IPA 2 MAN Palopo, diperoleh keterangan sebagai berikut:

"Menurut beliau penyebab utama terjadinya tawuran yaitu ada anak SMKN 2 Palopo melempar terus ke sekolah kami, pada saat yang melempar itu hampir kenak salah satu kakak kelas kami dulu, dan situlah membuat anakanak marah." ⁵⁰

2. Provokator merupakan orang yang melakukan adu domba sehingga terjadi pertikaian antar dua pihak. Hal tersebut yang memicu terjadinya tawuran antar dua sekolah yang berbeda yaitu MAN dan SMKN 2 Palopo yang dilakukan oleh pelajar. Karena adanya seseorang yang mengkompori siswa tersebut sehinggal terjadinal tawuran. Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Ikhsanullah, kelas XII IPA 2 MAN Palopo diperoleh keterangan sebagai berikut:

"Saya hanya mengkompori atau memanas-manasi, saya hanya mengprovokatori saja, istilanya mengprovogandakan. Pada saat kejadian Saya ada di lokasi kejadian tapi dibelakang, dan saya liat langsung dan saya juga ikut melempar. Menurut beliau penyebab terjadinya tawuran yaitu persoalan cinta, katanya ada anak SMKN 2 yang pernah pacaran sama cewek disekolah MAN, akhirnya putus munculah gobaran dari sebelah sehingga di melakukan lemparan batu, yang paling kami taunya, kami

⁵⁰Muh. Alfaridzi. K, *kelas XII IPA 2 MAN Palopo*, wawancara pada tanggal 31 Januari 2020.

diserang, kami dilempar kita kenna juga, yang diluan menyerang itu dari sebelah."⁵¹

3. Kesalapahaman merupakan sebuah kegagalan dalam komunikasi. Karna tidak adanya komunikasi yang baik antar pelajar muncullah kesalapahaman sehingga melakukan lemparan batu kesekolah MAN dan SMKN 2 Palopo tampa tahu sumber masalah. Berdasarkan wawancara dengan Muh. Zul Anwar, kelas XI TSM B SMKN 2 Palopo diperoleh keterangan sebagai berikut:

"Saya tidak tahu sumber masalah Cuma ikut-ikutan melempar ke MAN. Saya lihat orang melempar, jadi melempar ka juga. Cuma setelah tawuran dikumpulkan ki di lapangan supaya cepat ditangkap pelaku utamanya." ⁵²

Berdasarkan wawancara terhadap murid MAN dan SMKN 2 Palopo, di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab tawuran antar pelajar di Kota Palopo, karena adanya faktor dendam, kesalahpahaman, masalah wanita. Itulah yang memicu terjadinya tawuran antar sekolah yang dilakukan oleh murid Madrasah Aliyah Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palopo.

Akibat tawuran yang terjadi di Sekolah MAN dan SMKN 2 Palopo memberikan beberapa dampak kepada siswa setelah kejadian tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Nur Sulistiawati, kelas XII IPA 2 MAN Palopo, diperoleh keterangan sebagai berikut:

"Adapun dampak yang kami rasakan setelah kejadian tersebut yaitu, Proses pembelajaran terhambat, terus pulang sekolah takut-takut, karena biasa ada dihadang, jadi ada polisi yang selalu mengawasi." ⁵³

⁵¹Muhammad Ikhsanullah, *kelas XII IPA 2 MAN Palopo*, wawancara pada tanggal 31 Januari 2020.

⁵² Muh. Zul Anwar, *kelas XI TSM B SMKN 2 Palopo*, wawancara pada tanggal 31 Januari 2020.

⁵³Nur Sulistiawati, *kelas XII IPA 2 MAN Palopo*, wawancara pada tanggal 31 Januari 2020.

Dampak tawuran juga dirasakan oleh siswa SMKN 2 Palopo setelah tawuran terjadi. Berdasarkan wawancara dengan Risal Habir, SMKN 2 Palopo, diperoleh keterangan sebagai berikut:

"Dampak yang kami rasakan yaitu pelajaran terganggu dan pada saat itu juga ulangan, jadi ulangannya di tunda." ⁵⁴

Biasanya tawuran antar pelajar dimulai dari masalah yang sangat sepele. Bisa dari sebuah pertandingan atau nonton konser yang berakhir dengan kerusuhan, bersenggolan di bis, saling ejek, rebutan wanita, bahkan tidak jarang saling menatap antar sesama pelajar dan perkataan yang dianggap sebagai candaan mampu mengawali sebuah tindakan tawuran, karena mereka menanggapinya sebagai sebuah tantangan.

Berbagai faktor pemicu terjadinya tawuran antar pelajar tersebut, dapat dikategorikan menjadi dua, yakni faktor internal yang berasal dari dalam diri pelajar dan faktor eksternal dari luar diri pelajar sebagai remaja. Faktor internal dari dalam diri remaja ini berupa faktor-faktor psikologis sebagai manifestasi dari aspek psikologis atau kondisi internal individu yang terjadi melalui proses internalisasi diri yang salah dalam merespon nilai-nilai di sekitarnya. Faktor-faktor ini termasuk:

2. Mengalami krisis identitas (*identity crisis*)

Krisis identitas ini menunjuk pada ketidakmampuan pelajar sebagai remaja dalam proses pencarian jati dirinya. Identitas diri yang dicari remaja adalah sebagai bentuk pengalan terhadap nilai-nilai yang akan mewarnai kepribadian remaja. Jika tidak mampu menginternalisasi nilai-nilai positif ke dalam diri pelajar, serta tidak

⁵⁴Risal Habir, *SMKN 2 Palopo*, wawancara pada tanggal 31 Januari 2020.

dapat mengidentifikasi dengan figure yang ideal, maka akan berkaitan buruk, sehingga munculnya suatu penyimpangan-penyimpangan perilaku pelajar.

3. Memiliki kontrol diri yang lemah (*weakness of self control*)

Remaja kurang memiliki pengendalian diri dari dalam, sehingga sulit menampilkan sikap dan perilaku yang adaptif sesuai dengan pengetahuannya atau tidak terintegrasi dengan baik. Akibatnya mengalami ketidakstabilan emosi, mudah marah, frustasi, dan kurang peka terhadap lingkungan sosialnya.

4. Tidak mampu menyesuaikan diri (selfmal adjustment)

Pelajar yang terlibat tawuran biasanya tidak dapat melakukan penyesuaian dengan lingkungan yang kompleks, seperti keragaman pandangan, ekonomi, budaya dan berbagai perubahan dalam berbagai kehidupan lain yang semakin beragam.

Selain faktor internal atau faktor psikologis sebagai remaja, faktor lain yang juga dapat menyebabkan remaja terlibat dalam tawuran yaitu kondisi eksternal (kondisi di luar remaja), yaitu lingkungan sosial mereka. Faktor-faktor yang berasal dari lingkungan sosial pelajar ini meliputi:

1. Faktor keluarga

Keluarga adalah tempat di mana pendidikan pertama kali diterima oleh remaja sebagai pelajar. Jadi, baik dan buruknya pendidikan keluarga yang diterima siswa, akan menentukan sikap dan perilaku mereka. Pendidikan yang salah dalam keluarga, seperti terlalu mengumbar, terlalu menahan, atau bahkan memberi terlalu banyak kebebasan tanpa kendali yang jelas, kurang memberi pendidikan moral dan

agama, atau bahkan penolakan terhadap keberadaan anak-anak, serta kurangnya dukungan dan perhatian sosial dari keluarga dapat menjadi penyebab pertengkaran.

2. Faktor sekolah

Sekolah tidak pertama kali dilihat sebagai institusi yang harus mendidik siswa menjadi sesuatu. Tetapi sekolah harus dinilai dari kualitas pengajarannya.

3. Faktor teman sebaya

Setiap pelajar memiliki perilaku yang berbeda, dan setiap perilaku yang terbentuk dalam diri siswa adalah cerminan dari lingkungan pertemanannya. Mereka berada dalam kelompok karena mereka merasakan perasaan yang sama.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul wahhab, S.S., M.Pd. selaku guru BK di MAN Kota Palopo memberikan solusi sebagai berikut:

- 1. Setiap sekolah harus ada pembenahan, memberikan pemahaman kepada siswa bahwa tawuran itu tidak ada untungnya baik itu secara personal maupun kelembagaan
- 2. Kita mencoba untuk memperketat keamanan perbatasan, karena kita kan berbatasan langsung dengan SMKN 2 Palopo. Hanya pagar yang menjadi permbatas.
- 3. Mari kita sama-sama bahwa fasilitas Negara itu adalah fasilitas milik kita bersama supaya kita sama-sama menjaga, jangan sampai kita mudah terprovokasi sehingga kita mudah menghancurkan fasilitas Negara tersebut. 55

E. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tawuran antar pelajar MAN dan SMKN 2 Palopo

Menurut pandangan hukum bahwa kejahatan akan selalu ada, jika ada kesempatan untuk melakukannya berulang kali. Pelaku dan korban tawuran antar

⁵⁵Abdul wahhab, *Selaku Guru BK di Madrasah Aliyah Negeri Palopo*, wawancara pada tanggal 31 Januari 2020.

pelajar yang berkedudukan sebagai peserta yang dapat secara aktif terlibat dalam suatu kejahatan.

Korban membentuk pelaku kejahatan yang secara sengaja atau tidak sengaja terkait dengan situasi dan kondisi masing-masing. Antara korban dan pelaku ada hubungan fungsional. Berdasarkan pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa kejahatan tidak dapat dihapus begitu saja tetapi dapat dicoba untuk meminimalkan kejahatan tersebut.

Mengenai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan lebih khusus terhadap perkelahian antara siswa yang dilakukan oleh dua sekolah yang berbeda. Terkait hal ini, diperoleh keterangan dan hasil wawancara dengan Bapak Fahruddin, S.H. kasi penyelidikan Polres Daerah Palopo yang menyebutkan upaya tersebut termasuk:⁵⁶

- a) Melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah
- b) Menempatkan polisi atau petugas keamanan untuk mencegah tawuran anatar pelajar
- c) Koordinasi oleh sekolah atau guru
- d) Berikan pengertian kepada orang tua untuk tidak membiarkan anak-anak mereka berkeliaran
- e) Untuk tersangka (pelanggar anak) dalam penanganan disebut Linmas dari Bimas (panduan masyarakat) untuk memudahkan sanksi terhadap anak yang melanggar hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis menggambarkan upaya pencegahan kejahatan, khususnya tawuran (perkelahian) antara sekolah yang dilakukan oleh pelajar yang terjadi di wilayah Hukum Kepolisian Palopo adalah sebagai berikut:

1. Metode *Pre-emtif*

.

⁵⁶Fahruddin, *Kasi Penyelidikan Polres Kota Palopo*, Wawancara pada tanggal 28 Januari 2020.

Metode ini merupakan usaha atau upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan sejak awal, dilakukan oleh kepolisian di mana tindakan tersebut lebih bersifat psikologis atau moral untuk mengajak atau menghimbau kepada para pelajar untuk dapat mematuhi norma-norma yang berlaku. Upaya-upaya ini dapat berupa:

- a) Membina hubungan baik dengan sekolah lain atau anggota masyarakat setempat untuk menciptakan realisasi perlindungan itu sendiri.
- b) Berpartisipasilah ketika sekolah melakukan konseling apakah itu konseling narkoba, dll.
- c) Berpartisipasi dalam melatih generasi muda dengan mendukung semua kegiatan olahraga dan kegiatan positif lainnya.
- d) Membuat selebaran tentang informasi yang dianggap perlu untuk mencegah kejahatan dan pelanggaran.

2. Metode *preventif*

Metode pencegahan adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan mencegah munculnya kejahatan dengan mengendalikan dan memantau, atau menciptakan suasana yang kondusif untuk mengurangi dan selanjutnya menekan sehingga kejahatan tidak berkembang di masyarakat. Upaya pencegahan ini pada prinsipnya jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan langkah-langkah represif. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh seorang kriminolog.

Menurut pandangan W. A. Bonger Soedjono yaitu "mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali". 57

_

⁵⁷W. A. Bonger Soedjono, *Sosiologi Pengantar untuk Masyarakat Indonesia*, (Bandung, 1985), 221,

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan jauh lebih baik dari pada memulihkan dampak dari apa yang terjadi. Upaya-upaya ini meliputi:

- a) penyulihan hukum oleh tim polisi kepada pelajar baik formal maupun informal. Berkolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga, LSM dan masyarakat. Tema yang biasa diangkat adalah narkotika, bahaya alkohol, bahaya perkelahian terhadap siswa dan kejahatan pada umumnya. Hal ini dilakukan dengan maksud agar konflik antar sekolah tidak terjadi lagi sehingga tidak mengganggu orang lain. Selain itu, dari bimbingan dan konseling ini diharapkan siswa juga akan mematuhi hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia untuk menciptakan keamanan dan urutan sesama siswa yang masih membutuhkan bimbingan khusus oleh guru/orang tua, oleh karena itu perlu untuk memberikan masukan bagi diri mereka dalam hal-hal positif, terutama bagi mereka yang berjiwa muda dan berjiwa muda, serta penyuluhan.
- b) Menempatkan anggota polisi di tempat yang dianggap rentan atau tempat yang ramai oleh siswa seperti kafe, tikus tanah, tempat nongkrong lainnya
- c) Melakukan patroli hingga 3 kali sehari di depan gedung sekolah atau mengoordinasikan para guru di setiap sekolah untuk mencegah siswa berkeliaran di waktu kelas.
- d) Membawa tim untuk melakukan serangkaian tugas penyelidikan.
- e) Membangun pos jaga di setiap tempat yang dianggap perlu untuk menjaga stabilitas keamanan siswa/siswa.

Dalam penyelesaian tawuran antar pelajar juga dapat dilakukan dengan cara-cara berikut:

a. Perdamaian

Penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui perdamaian. Damai adalah langkah terbaik dalam menyelesaikan apa yang dilakukan. Memang sulit untuk mempertimbangkan tindakan apa yang akan diambil waktu yang singkat pada tanggapan pertama terhadap tindakan kriminal antara siswa terjadi sebelum konflik dan penyelesaian dapat dibuat perjanjian damai antara para pihak untuk tidak mengulangi tindakannya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul wahhab, S.S., M.Pd. selaku guru BK di MAN Kota Palopo, diperoleh keterangan sebagai berikut:

"Kemudian kita bikin aturan, memperketat aturan siapa yang terlibat tawuran maka kita tidak segan-segan mengeluarkan siswa tersebut. Tidak ada lagi kebijakan yang diberikan oleh sekolah. Karna ini sudah ada perjanjian antara SMKN 2 dan MAN Palopo disaksikan oleh kepolisian dalam hal ini polsek wara Utara yang dilakukan dikampus IAIN Palopo." ⁵⁸

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sekolah yang terlibat tawuran yaitu MAN dan SMKN 2 Palopo sudah melakukan perdamaian di gedung Kampus IAIN Palopo Pada tanggal 4 Oktober 2018, dengan dihadiri oleh siswa MAN dan SMKN 2 Palopo serta guru dari dua sekolah tersebut. Dengan membuat perjanjian hitam diatas putih. Dengan diadakannya perdamaian kedua sekolah tersebut sepakat membuat aturan yaitu barang siapa yang terlibat tawuran siswa tersebut akan dikeluarkan tanpa adanya toleransi dari pihak sekolah.

⁵⁸Abdul Wahhab, *selaku Guru BK di Madrasah Aliyah Negeri Palopo*, Wawancara pada tanggal 31 Januari 2020.

b. Musyawarah mufakat

Penyelesaian konflik antara kelompok siswa dapat dilakukan dengan musyawarah. Ini berarti bahwa setiap masalah yang terjadi sebelum konflik dicari untuk akar masalah, apa yang menyebabkan perkelahian antara siswa. Dengan musyawarah itu, konsensus diharapkan dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam upaya menyelesaikan konflik, polisi biasanya menyerahkan semua masalah ke sekolah, atau orang tua siswa, apakah tindakan selanjutnya akan diambil oleh sekolah atau orang tua, apakah siswa diberikan sanksi sebagai tindakannya di luar sekolah (kecuali kasus yang disebabkan oleh siswa tidak perlu dibawa ke pengadilan) yang diyakini dapat menyelesaikan konflik antar kelompok.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suparman, S.Pd., M.Pd. selaku waka urusan Kesiswaan SMKN 2 Palopo, diperoleh keterangan sebagai berikut:

"Sanksi berat itu karena hukum, kemarin setelah kejadian di sana disampaikan, jika ada siswa yang melakukan pelemparan ke MAN, maka siswa tersebut akan dikeluarkan dari sekolah dan jika merusak fasilitas Negara didua sekolah itu dibawa ke pikah kepolisian. Kemarin ada dua siswa yang kedapatan lansung melempar ke MAN itu langsung dipanggil orang tuanya." ⁵⁹

c. Pembayaran ganti rugi

Penyelesaian perkelahian antar kelompok dapat diselesaikan dengan pembayaran kompensasi, jika penyelesaian melalui musyawarah atau kedamaian tidak ada titik pertemuan penyelesaian, pembayaran kompensasi biasanya dilakukan jika ada kerugian antara pihak-pihak dalam konflik karena cedera,

⁵⁹Suparman, *selaku waka urusan Kesiswaan SMKN 2 Palopo*, wawancara pada tanggal 31 Januari 2020.

kerusakan pada fasilitas publik/swasta dan lainnya. Kemudian pembayaran ganti rugi sebagai pengganti.

Menurut pandangan Islam terkait dengan tawuran disyariatkan untuk memelihara kepentingan manusia, karena Allah swt tidak memiliki kepentingan keberadaan syariat sedikit pun.⁶⁰ Karena itu setiap ketentuan Syariat, yang dimaksudkan oleh hukum pidana akan bertumpuh pada perwujudan kemasalahatan manusia. Dalam hubungan itu juga akan dihukum bagi orang-orang yang telah terbukti melakukan tindak pidana atau Jarimah. Namun, untuk menghukum seseorang yang diduga melakukan tindak pidana atau Jarimah, memperhatikan beberapa hal yang berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana. Tanggung jawab pidana, adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Termasuk dalam pertanggungjawaban pidana adalah hasil dari apa yang dilakukan atau tidak dilakukan atas dasar kemampuannya sendiri karena pelakunya mengetahui kehendak, dan kebebasan adalah maksud dan tujuan yang akan timbul dari tindakan yang diambil.⁶¹

Dengan demikian, kebebasan bertindak dan mengetahui konsekuensi dari tindakan yang diambil menjadi pertimbangan untuk menghukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau jarimah. Karena itu, anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana (Jarimah) secara intelektual tidak mengetahui

Bandung: Pustaka Setia, 2000), 78.

⁶⁰Rachmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, (Cet. 1;

⁶¹Rachmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000), 175.

konsekuensinya sehingga tindakannya belum memenuhi unsur tanggung jawab pidana dengan sempurna. Karena hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku rahmah ditentukan tidak hanya oleh konsekuensi yang ditimbulkannya, tetapi juga hal-hal lain yang terkandung dalam diri pelaku rahman. Jelas, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dihapus karena sebab-sebab tertentu, baik yang terkait dengan tindakan para pelaku rahmah, maupun penyebab yang terkait dengan kondisi para pelaku rahmah. 62

Alasan penghapusan pertanggung jawaban pidana adalah karena tindakan itu sendiri adalah karena tindakan yang dilakukan yang dilijinkan oleh syariat, atau tindakan tersebut dimaksudkan dalam kategori pembuatan mubah (tidak dilarang oleh hukum pidana Islam). Sedangkan alasan pemberantasan tanggung jawab pidana atau penghapusan hukum pidana karena kondisi para pelaku rahmah, meliputi:

- 1) Karena paksaan atau paksaan dalam hukum pidana Islam disebut ikrah, yang merupakan tindakan yang terjadi pada seseorang oleh orang lain sehingga tindakan tersebut luput dari kemauannya atau dari kehendak bebas orang tersebut.
- 2) Karena gila
- 3) karena mabuk
- 4) karena belum dewasa⁶³

-

⁶²Rachmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000), 177.

⁶³Rachmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000), 189-191.

Alasan penghapusan tanggung jawab pidana atau hukuman pidana (karena mereka gila, mabuk, dan karena mereka belum dewasa) didasarkan pada hadis tekstual yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُنْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari hammad dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang yang tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia balig" of terbangun, orang gila hingga ia balig" of terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia balig" of terbangun, orang gila hingga ia balig" of terbangun, orang gila hingga ia balig" of terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia balig" of terbangun, orang gila hingga ia balig

Dengan demikian jika pelaku suatu jarimah sudah mampu bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya, maka dia akan dikenai hukuman. Akan tetapi anak yang masih di bawah umur tersebut dihukum dengan cara diberi pembinaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan, bahwa suatu kejahatan atau jarimah yang dilakukan oleh seorang anak, pada dasarnya tetap merupakan tindakan melawan hukum perdata dengan membayar kompensasi kepada korban, jika hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut menyebabkan kerugian materi kepada korban. Dalam hal ini, orang tua dibebani dengan kewajiban untuk membayar kompensasi atas tindakan kriminal atau makam anak-

_

⁶⁴Darul Kutub Ilmiyah/ Bairut, *Sunan Abu Daud/ Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy Assubuhastani*, *Hudud/ Juz. 3 No. (4398)*, Libanon, 1996 M,143.

anak mereka sebagai hasil dari pengasuhan yang salah atau kurangnya pengawasan anak. Konsekuensinya, adalah tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan terhadap tindak kejahatan atau tindakan yang dilakukan. Mengapa dianggap khalifah Umar bin Khattab menganggap "pemilihan (calon) ibu yang berakhlak sebagai salah satu hak anak. Jika seorang anak tidak saleh, atau melakukan kejahatan (jarimah), maka orang tua harus dihukum, bukan anak itu."

Namun kemudian jika anak di bawah umur melakukan kejahatan atau Jarimah menyebabkan kerusakan besar pada korban, maka tentu saja ia harus diberikan bimbingan yang konsisten sehingga anak tersebut tidak tumbuh dengan perilaku jahat, dan mengulanginya lagi. Dengan demikian hukuman bagi anak di bawah umur yang melakukan kejahatan atau Jarimah dikenakan pada wali mereka, yaitu orang tua mereka. Karena orang tua berkewajiban mendidik anak-anaknya menjadi anak yang baik. Jika anak menjadi jahat, itu berarti bahwa orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, sehingga orang tua menanggung konsekuensi dari tindakan mereka, yang dikenai sanksi karena mengabaikan moral anak-anak mereka, sehingga anak tersebut menjadi penjahat.

⁶⁵Imam Musbikin, *Mendidik Anak Ala Shinchan*, (Cet. XI; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004),153.

⁶⁶Imam Musbikin, *Mendidik Anak Ala Shinchan*, (Cet. XI; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004),162.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisa lapangan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Peran Kepolisian dalam mengatasi tawuran antar pelajar di Kota Palopo yaitu bekerjasama dengan dinas terkait, dan pihak sekolah untuk memberikan langkah-langkah pembinaan kepada para pelaku tawuran.
- 2. Tawuran Antar Pelajar yang dilakukan oleh sekolah MAN dan SMKN 2 Palopo, disebabkan beberapa faktor antara lain; faktor lingkungan, faktor pendidikan atau sekolah. Faktor penyebab terjadinya tawuran antar pelajar biasanya karena adanya rasa ketersinggunngan, dendam, adanya pihak ketiga dan kurangnya miskomunikasi antar dua sekolah yang berbeda.
- 3. Upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seperti tawuran antar pelajar yaitu: Metode *Pre-emptif* merupakan usaha atau upaya-upaya pencgahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, yang dilakukan kepolisian, Agar masyarakat dapat mentaati norma-norama yang berlaku walaupun pelajar masih dikategorikan sebagai anak dibawah umur. Metode Preventif merupakan upaya dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan.

B. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat dikemukakan antara lain

1. Bagi pemerintahan

Pemerintah harus berkoordinasi dan bekerja sama dengan layanan sosial, sekolah, masyarakat dan penegakan hukum untuk menimimalisir tawuran antar pelajar. maka petugas penegak hukum, terutama polisi dalam menangani kasus perkelahian harus melakukan pendataan kepada pelaku sebelum dikembalikan ke sekolah dan keluarga mereka.

2. Bagi Masyarakat

Dalam mencegah terjadinya tawuran antar pelajar, diharapkan kepada masyarakat agar dapat terciptanya kesadaran hukum baik masyarakat maupun pelajar harus menghindari sikap dan keadaan yang mampu memicu perkelahian dan diharapkan dapat bekerja sama baik dengan penegak hukum, maupun pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Arief, Awawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti Barda, 2002.
- As-Sayuti, Jalaluddin, al-Jami' al-Saghir, Juz 1, Beirut: Dar al-Fikr..
- Atmasasmita Romli, Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme, Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1996.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. III; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Goble, Frank F, Madzab Ketiga Terjemahan, Yogyakarta: Kanisius, 2000
- Hakim, Rachmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi A, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Kartono, Kartini, *Kenakalan Remaja*, Cet, VI; Jakarta: Raja Grifindo Persada, 2005.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tafsir, Surah Ali 'Imran ayat 103*, Bandung : Syamil Quran, 2011.
- Muslich, Ahmad Wardi *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Musbikin, Imam , *Mendidik Anak Ala Shinchan*, Cet. XI; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- Noor, Juliansa, *Metode penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah.* Jakarta: Kencana 2017.
- Rahawarin, Fauzia, *Peranan Polres Pulau Ambon & PP. Lease Terhadap Tawuran Antar Pelajar Di Kota Ambon Ditinjau Dari Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Saleh, Imam Anshori, *Tawuran Pelajar*, Cet. II; Jakarta: UD. Adipura, 2004.

- Sambas, Nandang, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrument Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013.
- Shihab M. Qurais, , *Tafsir Al Mishbah*, *Pesan Kesan dan Keserasian Al Quran*, Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Soedjono., Sosiologi Pengantar untuk Masyarakat Indonesia, Bandung, 1985.
- Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Propesi Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Teori Sosiologis Tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992.
- Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

JURNAL

- Arifin, Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama.
- Dahlan, Tawran Pelajar di Kabupaten Purwakarta (Studi Kasus Pada SMK Bina Taruna dan SMK YKS di Kabupaten Purwakarta, Skripsi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bandung: UIN Bandung, 2015.
- Dianlestari, Meldayanti Pradatin *Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja Tawuran di SMAN 4 Kabupaten Tanggerang*, Semarang : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri semarang, 2015.
- Dwi, Wedhaswary, *Inggried*, *Op*, Cit.
- Kadir, Sri Wahyuni, *Peranan Polisi Sektor Kajuara Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja*, dalam Jurnal Equilibrium, vol.IV
- Mustofa, M, "Perkelahian massal pelajar antar sekolah di DKI Jakarta Studi kasus berganda, rekonstruksi berdasarkan paradigma konstruksivisme. Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 1998.
- Novarianto, Wahyu, *Upaya Penanggulangan Terjadinya Tawuran Antar Pelajar* (Studi Kasus Di Wilayah Kota Bandar Lampung), Lampung: Fakultas Hukum Universitas Ampung Bandar Lampung, 2018.
- Reksodiputro, Mardjono, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas –Batas Toleransi), Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 1993.

- Rug-Onti, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Pelajar Sekolah Di Bawah Umur, Di Wilayah Hukum Polres, 2008.
- Siregar, Muhammad Bahari, *Penanggulangan Masalah Tawuran Pelajar sebagai Tingkah Laku Kolektif di DKI Jakarta*, Tesis program pascasarjana UI, 2002.
- Tohap, Alfan, dan Nur Hayati,, *pertanggung jawaban pidana pelaku tawuran antar pelajar*, vol. 9 No 1,4., 2012.

WAWANCARA

- Alfaridzi. K, Muh, *kelas XII IPA 2 MAN Palopo*, wawancara pada tanggal 31 Januari 2020.
- Fahruddin, *Kasi Penyelidikan Polres Kota Palopo*, Wawancara pada tanggal 28 Januari 2020.
- Habir Risal, SMKN 2 Palopo, wawancara penulis pada tanggal 31 Januari 2020.
- Ikhsanullah, Muhammad, *kelas XII IPA 2 MAN Palopo*, wawancara pada tanggal 31 Januari 2020
- Sulistiawati, Nur, *kelas XII IPA 2 MAN Palopo*, wawancara pada tanggal 31 Januari 2020.
- Suparman, *selaku waka ur. Kesiswaan SMKN 2 Palopo*, wawancara pada tanggal 31 Januari 2020.
- Wahha, Abdul, *Selaku Guru BK di Madrasah Aliyah Negeri Palopo*, wawancara pada tanggal 31 Januari 2020.
- Zul Anwar, Muh, *kelas XI TSM B SMKN 2 Palopo*, wawancara pada tanggal 31 Januari 2020.

UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 28G

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946*, Pasal 170.

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri*, INTERNET

- $\frac{http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM}{_1478843189BAB_6_PROFIL_KOTA_PALOPO.pdf}.$
- $\frac{http://www.manpalopo.sch.id/sejarah-sekolah/itemlist/user/45-madrasah-aliyah-negeri-man-kota-palopo.html?start=4.$
- http://smkn2palopo.sch.id/halaman/sejarah-singkat
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.http://www.kamusbesar.com.//Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Koran Seruya, *tawuran SMK 2 dan MAN palopo dua pelajar diamankan polisi*, https://koranseruya.com.
- Sardjuani, Nina, "*Pendidikan Untuk Semua Keaksaraan Bagi Kehidupan*". http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001442/144270ind.pdf, 2019.
- Tribun-Timur, baru dua hari didamaikan siswa SMK 2 dan MAN Palopo kembali tawuran, https://makasssa,tribunnews.com.

LAMPIRAN

a. Wawancara dengan Bapak Fahruddin, SH., Kasi Penyelidikan Polres Kota Palopo



b. Wawancara dengan Bapak Abdul wahhab, Selaku Guru BK di Madrasah Aliyah Negeri Palopo,



c. Wawancara dengan Bapak Suparma, S.Pd., M.Pd. Waka Urusan Kesiswaan SMKN 2 Palopo



d. Wawancara dengan Siswa di MAN Palopo



e. Wawancara dengan Siswa di SMKN 2 Palopo



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Unga yang dilahirkan di Desa Latowu, 16 April 1997, anak ke 4 dari 5 bersaudara dari pasangan H. Mahmud dan Hj.Uleng. Penulis beragama Islam dan beralamat di Desa Latowu Kecamatan Batuputih Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penulis pertama kali masuk pendidikan di SD Negeri 1 Latowu pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Batuputih dan selesai pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Batuputih dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan kuliah di Kampus IAIN Palopo. Pada tanggal 14 maret 2020 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum melalui Ujian Munaqasyah Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah.